KONSEP PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh:

Siti Humairoh

NIM: 17421034

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

KONSEP PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh:

Siti Humairoh

NIM: 17421034

Pembimbing:

Drs. H. Tamyiz Mukharrom, M.A.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Siti Humairoh
Nim	: 17421034
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul	: Konsep Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tiidak dipaksakan.

Yogyakarta, 9 November 2021

Yang Menyatakan



Siti Humairoh

NIM: 17421034

HALAMAN PENGESAHAN

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	7 Desember 2021
Nama	:	SITI HUMAIROH
Nomor Mahasiswa	:	17421034
Judul Skripsi	:	Konsep Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua
Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag (.....)

Penguji I
Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum (.....)

Penguji II
Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag (.....)

Pembimbing
Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)

Yogyakarta, 7 Desember 2021
Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

HALAMAN NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta 9 Juni 2021 M
28 Syawal 1442 H Hal :

Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr, wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 691/Dek/60/DAATI/FIAI/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudari:

Nama Mahasiswa : Siti Humairoh
Nomor Mahasiswa : 17421034

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2020/2021
Judul Skripsi : **Konsep Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikumussalaam wr, wb.

Dosen Pembimbing



Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa	:	Siti Humairoh
Nomor Mahasiswa	:	17421034
Judul Skripsi	:	**Konsep Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 9 November 2021

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur kepada tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang yang berharga dalam hidup saya, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya persembahkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

- Allah swt, karena atas izin dan karunia-Nyalah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Puji syukur yang tak terhingga pada-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kelancaran selama berjalannya proses pengerjaan skripsi ini.
- Kepada orang tua dan keluarga saya semua, yang tanpa henti terus mendoakan dan memberikan dukungan untuk setiap perjuangan dalam perjalanan hidup saya, semoga dengan memberikan sebuah persembahan kecil ini dapat membuktikan rasa hormat, kasih dan cinta saya terhadap mereka.
- Kepada kerabat dekat dan orang-orang yang saya sayangi, karena telah memberikan kasih sayang, semangat dan tak habis-habisnya dalam memberikan saya banyak masukan dalam banyak hal hingga sampai pada pencapaian ini, terimakasih.
- Bapak pembimbing , penguji dan Pengajar, yang selama ini telah memberikan bimbingan serta mengarahkan saya dengan tulus dan ikhlas.

HALAMAN MOTTO

وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ

Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yangg berakal, agar kamu bertakwa.[1] *(Qs. Al-Baqarah [2] : 179).*

[1]Zaini Dahlan, Qur'an karim dan terjemahan artinya (Yogyakarta: UII Press, 1999), 197-198.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0. 1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2: Tabel Translterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وْ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut*:*

Tabel 0. 4 Tabel Translterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mndapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

 Contoh:

 - رَوْضَةُ الأَطْفَالِ rauḍah al-aṭfāl/raudahtul aṭfāl
 - الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/ al-madīnatul munawwarah
 - طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yg mengikuti dan dihubungkan dngan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn /
 Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn /
 Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yg dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Konsep Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam

Siti Humairoh

(17421034)

Kasus tindak kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun selalu bermunculan dengan jumlah yang sangat memprihatinkan, kesalahan dalam memahami pola pengasuhan orang tua terhadap anak menjadi sumber utama yang menyebabkan anak mendapatkan tindak kekerasan dalam lingkungan keluarganya, hal inilah yang berusaha untuk dijelaskan kepada para pembaca untuk dapat memberikan berbagai upaya pencegahan menurut Hukum Islam agar tidak berkembang dan terulang kembali. Dari permasalahan di atas maka penelitian ini akan menjelaskan bagaimana upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak perspektif Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan *(library research*). Dalam penelitian ini penulis mendapatkan berbagai macam upaya untuk digunakan dalam mencegahh tindak kekerasan terhadap anak perspektif Hukum Islam yang dapat diterapkan dan dipersiapkan oleh masyarakat, orang tua serta calon orang tua khususnya dalam lingkungan keluarga.

Kata kunci*: Pencegahan, Tindak Kekerasan, Pola Asuh, Hukum Islam,*

ABSTRACT

The Concept of Preventing Violence Against Children in the Perspective of Islamic Law

Siti Humairoh

(17421034)

Cases of acts of violence against children from year to year always appear with very alarming numbers, errors in understanding parenting patterns for children are the main source that causes children to get acts of violence in their family environment, this is what we are trying to explain to readers to be able to provide various preventive measures according to Islamic law so that it does not develop and recur. From the problems above, this study will explain how to prevent acts of violence against children from the perspective of Islamic law. This research is qualitative, and the type of research used is *library research*. In this study, the authors found various efforts to be used in preventing acts of violence against children from the perspective of the Islamic law that can be applied and prepared by the community, parents, and prospective parents, especially in the family environment.

Keywords*: Prevention, Violence, Parenting, Islamic Law.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ وَ المُرْسَلِينَ نَبِيّنَا مُحَمَّد وَعَلىَ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji dan syukur bagi Allah swt. Yang telah memberi nikmat iman, islam, rahmat, dan karunia serta hidayah inayahnya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam tidak lupa disampaikan kepada nabi besar kita baginda Nabi Muhammad saw yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti yang dirasakan umatnya saat ini.

Peneliti menyadari bahwa tugas akhir ini yang berjudul "Konsep Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam" Selesai bukan semata-mata dari buah tangan sendiri, akan tetapi tugas ini selesai karena adanya dorongan, motivasi, semangat, bimbingan, do'a dan bantuan yang senantiasa mengalir dari Allah swt baik secara langsung mapun tidak langsung. Kepada mereka yang tulus meluangkan waktunya dan memberikan inspirasi serta pengetahuan, yang pastinya tugas ini akan terasa berat tanpa adanya mereka. Melalui kesempatan ini dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mempersembahkan untaian kata terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. H. Tamyiz Mukharram M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Nur Kholis S.Ag SEI M.SH.Ec dan Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.A, selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

4. Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
5. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, M.I.S, selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyyah.
6. Krismono, S.H.I., M.S.I, selaku Sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyyah.
7. Drs. H. Tamyiz Mukharrom, M.A, selaku pembimbing skripsi yang telah bersedia membimbing, memberikan arahan-arahan dan masukan sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih semoga menjadi amal jariyah beliau Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.
8. Kepada seluruh jajaran dosen Prodi Ahwal Syakhshiyyah yang telah membimbing dan mengajari ilmu pengetahuan dan kehidupan
9. Kepada seluruh dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, dan civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai.
10. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga saya tercinta. Terkhusus kedua orang tua saya yang selalu mendo'akan saya serta memberi motivasi, semangat dan dorongan sehingga penulisan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.
11. Terimakasih untuk Seluruh sahabat atau teman seperjuangan saya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang selalu memberikan masukan, arahan dan dukungan dalam segala hal yang menuju kepada kebaikan.
12. Seluruh teman-teman prodi Ahwal Syakhsiyyah yang berasal dari berbagai macam pulau, provinsi dan daerah yang berbeda-beda sehingga bisa mengajarkan banyak pengalaman dan pengetahuan.

Akhirnya dengan penuh kerendahan hati saya haturkan banyak terimakasih yang mendalam atas segala keikhlasan dukungan, motivasi, arahan serta bantuan kebaikan baik berupa moril ataupun materil. Semoga Allah swt membalas semua perbuatan perbuatan amal kebaikan dengan

kasih sayangnya. Mudah-mudahan skripsi ini banyak memberi manfaat bagi penulis maupun pembaca dan yang lainya.

Yogyakarta, 11 November 2021

Peneliti



Siti Humairoh

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER **i**
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN **ii**
HALAMAN PENGESAHAN **iii**
HALAMAN NOTA DINAS **iv**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING **v**
HALAMAN PERSEMBAHAN **vi**
HALAMAN MOTTO **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN **viii**
ABSTRAK **xvi**
ABSTRACT **xvii**
KATA PENGANTAR **xviii**
DAFTAR ISI **xxi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan dan Manfaat Teori 10
1. Tujuan penelitian 10
2. Manfaat Penelitian 10
D. Sistematika Pembahasan 11
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORI **14**
A. Kajian Pustaka 14
B. Kerangka Teori 22
1. Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak 22
2. Pola Asuh Orang Tua 22
a. Pengertian Pola Asuh 22
b. Jenis-jenis Pola Asuh 23
c. Pola Asuh Perspektif Hukum Islam 26
3. Tindak Kekerasan Terhadap Anak 26

a. Pengertian Kkerasan 26
b. Kekerasan Terhadap Anak 27
c. Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Anak 27
d. Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Anak 29
4. Dasar Hukum Perlindungan Anak 30
a. Dasar Hukum Menurut Hukum Islam 30
b. Dasar Hukum menurut Hukum Positif 34
BAB III METODE PENELITIAN 36
A. Jenis Penelitian 36
B. Jenis Pendekatan 36
C. Sumber Data 37
D. Seleksi Sumber 38
E. Teknik Pengumpulan Data 38
F. Teknik Analisis Data 38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 40
A. Hasil Penelitian 40
1. Tindak Kekerasan dalam Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Hukum Islam 40
2. Pola Asuh Orang Tua dalam Pandangan Islam 48
3. Pengaruh Tindak Kekerasan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kesehatan Mental Anak 63
B. Pembahasan 69
1. Faktor-Faktor Memepengaruhi Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak . 69
2. Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak dalam Pola Asuh Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam 74
BAB V PENUTUP 80
A. Kesimpulan 80
B. Saran 81
DAFTAR PUSTAKA 82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antar orang tua dan anak memiliki peran penting untuk dapat membangun keluarga yang harmonis. Orang tua yang dianugerahkan seorang anak seharusnya mampu memberikan pola asuh yang baik dan menjadi pelindung bagi anaknya. Dalam hubungan orang tua dan anak, orang tua berhak memberikan andil terbanyak untuk dapat membentuk pribadi yang baik terhadap anak-anaknya, hal ini bukan hanya karena untuk membangun idealisme dari pencapaian didikan yang dilakukan oleh orang tua, namun juga berguna untuk membentuk dan melahirkan generasi yang lebih baik.[2]

Sebagaimana firman Allah swt dalam surat An-Nisa ayat 9 :

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا.

"Hendaklah mereka khawatir bila kelak meninggalkan keturunan yang lemah yang dikhawatirkan nasibnya kelak. Hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan mengatakan kata-kata yang benar.[3]

Tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam keluarga menjadi salah satu fenomena kasus yang seringkali didengar dan dilihat dalam media masa.

[2]Yuyun Rohmatul Uyuni, "Konsep Pola Asuh Orang Tua Dalam Perspektif Islam Terhadap Tumbuh Kembang anak dalam keluarga", *As-sibyan Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no.1 (2019): 1.

[3]Zaini Dahlan, *Qur'an karim dan terjemahan artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 139.

Kejadian pilu yang terkait tindak kekerasan ini masih belum berkurang, bahkan sampai saat ini belum juga tertuntaskan. Artinya dalam kurunan waktu yang didapat tiap tahun pada peningkatan kasus tindak kekerasan terhadap anak selalu bermunculan dengan jumlah yang sangat memperihatinkan.[4]

Beberapa bulan belakangan ini masih tersebar salah satu kasus terkait tindak kekerasan yang terlihat di media masa. Kejadian ini diterbitkan oleh Kompas.com pada hari kamis, 20 Mei 2021 yang berlokasi di jalan pondok jagung, serpong, Tanggerang Selatan. Diduga seorang ayah menjadi pelaku tindak kekerasan terhadap anak putrinya sendiri yang masih berumur 5 tahun, hal ini diketahui lantaran video penganiayaan terhadap anaknya tersebar di media sosial. Video tersebut memperlihatkan pelaku melakukan tindak kekerasan dengan cara menampar korban berulang-ulang kali, tidak hanya itu sang ayah yang menjadi pelaku tindak kekerasan juga sempat menjambak rambut putrinya dan kemudian mendorongkan kepalanya hingga posisinya tengkurap di atas Kasur. Namun putrinya yang menjadi korban tindak kekerasan ayahnya hanya terdiam lesu, tidak berdaya dan hanya menyaksikan dan menerima perilaku yang memilukan itu. Sang pelaku juga memaki dengan perkataan perkataan yang tidak senonoh dengan kondisinya yang sangat emosional.[5]

[4]Syukron Mahbub, "Kekerasan Terhadap Anak Perspektif HAM dan Hukum Islam Serta Upaya perlindungannya", *Jurnal Studi Keislaman* 1, no.2 (2015): 225. http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ulumuna/article/view/1624

[5]Mei Amelia, "Sempat Kabur, Bapak di Serpong yang Aniaya Anak Perempuannya Ditangkap", dikutip dari https://news.detik.com/berita/d-5576882/sempat-kabur-bapak-di-serpong-yang-aniaya-anak-perempuannya-ditangkap, diakses pada hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021 jam 20.42 WIB.

Melihat kasus yang terjadi di atas, menjelaskan bahwa sebagian besar kasus tindak kekerasan yang terungkap, terjadi dalam lingkup keluarga, dalam hal ini dilakukan oleh inti dalam keluarga dan pasti akan berkaitan tentang pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua dan orang yang bertangggung jawab atas pengasuhan anak. Kata lain tindak kekerasan terhadap anak dari lingkup keluarga yang dilakukan oleh orang tua dapat dikenal juga dengan sebutan *childs abuse*.[6] Tindak kekerasan terhadap anak juga selalu bermunculan selama masa pandemi, karena dengan adanya peraturan pemerintah bahwa selama masa pandemi ini membawa semua kegiatan yang dilakukan secara online dari rumah, termasuk dalam menjalankan pendidikan yang harus dilalui oleh anak-anak. Dengan begitu orang tua bertanggung jawab atas pengawasan terhadap anak-anaknya. namun ternyata hal ini dapat memicu peningkatan tindak kekerasan dalam keluarga.[7] Hal ini berkaitan juga dengan permasalahan yang muncul terkait ekonomi dan kesulitan lainnya yang menimbulkan *stress* dalam menghadapi kondisi pandemi yang belum terselesaikan sampai saat ini. Maka dengan begitu perlu adanya pengertian dan pemahaman yang tinggi untuk mengetahui bagaimana cara membangun keluarga yang harmonis sekalipun dalam kondisi yang sulit. Statemen terhadap pembangunan keluarga masih perlu untuk selalu dipelajari dan dipahami oleh semua pihak dalam keluarga. Dalam hal ini, salah satunya ada pada pola asuh yang

[6]Iman Nur Mahmudi, "Child Abuse kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Skripsi*, Lampung : UIN Raden Intan, 2018, 11.

[7]Miftakhul Janah, "Meningkatnya Kekerasan Pada Anak di Masa Pandemi", dikutip dari https://rumahfaye.or.id/id/2021/06/10/meningkatnya-kekerasan-pada-anak-di-masa-pandemi/ diakses pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 jam 15.07 WIB

dibangun dengan baik yang dapat membantu dalam membangun relasi antar orang tua dan anak.

Islam telah mengajarkan bagaimana mengasuh dan bersikap terhadap anak, yang nantinya akan berdampak baik untuk tumbuh kembang seorang anak, seiring berkembangnya zaman orang tua dihadapkan oleh berbagai tantangan dalam mendidik anak, hal ini membutuhkan upaya yang efektif namun tetap bisa menjaga keharmonisan hubungan antar orang tua dan anak. Jika hal ini dapat berjalan dengan baik dalam membangun koneksi antara orang tua dan anak hal ini akan menumbuhkan sikap simpati dan empati yang saling mengisi satu sama lain dalam ikatan keluarga. Tanpa disadari secara langsung maupun tidak langsung dapat dilihat dengan jelas keberhasilan dalam membangun keharmonisan keluarga yang terjalin oleh orang tua dan anak dapat terlihat dari penerapan sistem dan jenis pola asuh yang ditanamkan oleh setiap orang tua terhadap anak-anaknya dalam kehidupan sehari-hari[8]. Diperlukannya ketentraman dalam sebuah keluarga yang nantinya akan menciptakan kerukunan antar orang tua dan juga anak.

Anak merupakan makhluk sosial yang akan mengalami interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana anak juga adalah manusia yang diciptakan untuk saling bergantung satu sama lain. Maka dengan begitu manusia yang hidup dimuka bumi ini juga membutuhkan orang lain untuk dapat hidup dengan sebaik mungkin. Seorang anak yang merupakan makhluk sosial membutuhkan peran dari orang tuanya untuk dapat tumbuh dan memiliki

[8]Pathil Abror, "Konsep pola asuh orang tua dalam al-Qur'ān", *Jurnal Syamil* 4, no.1 (2016): 2, https://doi.org/10.21093/sy.v4i1.540

kepribadian yang baik, sehingga pengaruh yang positif akan terlihat ketika anak menjalin hubungan sosial di lingkungannya dan orang tua berperan penting untuk dapat mengarahkan seorang anak agar menjadi makhluk sosial yang baik[9].

Seorang anak yang berada dalam usia dini menjadi titik awal dari pembentukan karakter dan juga kepribadian anak dan perlu untuk dapat di perhatikan dengan rasa cinta yang diberikan oleh orang tua. Hal ini perlu untuk selalu dijaga, sehingga anak-anak dapat melalui masa kanak-kanak sampai dengan remaja yang nantinya akan memberikan pengaruh positif di dalam hidupnya. Sebagaimana yang disebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 mengenai sistem Pendidikan Nasional, anak yang mulai usia dari 0 Sampai dengan enam tahun, pada usia dini ini memberi efektifitas orang tua untuk memberikan pengasuhan yang baik dan meningkatkan kualitas diri pada anak, sehingga hal ini bisa menjadi upaya penjagaan untuk anak tumbuh dengan baik. Penting bagi setiap orang tua untuk memahami arti dari kata pengasuhan terhadap anak, yang dimana pengasuhan memiliki arti dan ciri-ciri yang bersifat penuh perhatian, kehangatan, penerimaan, dan memberikan respon yang tepat agar keperluan anak terpenuhi.[10]

Baik dan buruknya seorang anak tumbuh akan terlihat dari bagaimana cara pola asuh orang tua, apabila pola asuh yang diberikan oleh orang tua dapat menumbuhkan kasih sayang dan bimbingan yang baik maka anak akan tumbuh dengan baik, namun sebaliknya jika seorang anak mendapatkan penekanan dari

[9]Wan Nova Listia, "Anak Sebagai Makhluk sosial", *Jurnal Bunga Rampai Usia Emas* 4, no.1 (2015): 14, https://doi.org/10.24114/jbrue.v1i1.9278

[10]Maria Erista Tea, dkk. "Pola Asuh Keras Pada Ayah Dari Anak Usia Dini : Studi Deskriptif", *Intuisi Jurnal Psikologi Ilmiah*, 8, no.1 (2016): 2, https://doi.org/10.15294/intuisi.v8i1.8551

orang tua dengan cara yang terlalu keras dan bahkan sampai melakukan tindak kekerasan hal ini dapat berdampak buruk, serta akan menjadikan anak cenderung melakukan Tindakan-Tindakan yang agresif dan keras, bahkan menyimpang.[11] Orang tua akan menganggap bahwa apa yang diberikan untuk anak-anaknya adalah sebuah hal yang akan dapat membangun disiplin hidup yang baik, namun tanpa disadari pola asuh yang bersifat *otoriter,* yang dimana cenderung mengarahkan seorang anak untuk mengikuti peraturan dan arahan-arahannya dengan cara menekan seorang anak dengan perlakuan-perlakuan yang berlebihan sampai memberikan hukuman yang bersentuhan dengan fisik tanpa memberi kebebasan untuk dapat bertindak dari apa yang disukai seorang anak dan hanya fokus untuk mendengarkan apa yang diperintahkan. Gaya pola asuh ini juga seringkali memunculkan tindakan membentak, dan jarang memberikan kehangatan lewat pendekatan komunikasi antar orang tua dan anak yang seharusnya menjadi hal yang penting, sehingga hal ini tidak memberikan kenyamanan dalam membangun keharmonisan, ini disebabkan juga karena tidak ada keterbukaan dan keberanian dari seorang anak sehingga anak akan lebih sering tertutup.[12]

Kekerasan yang terjadi dalam pola asuh orang tua biasanya akan terlihat jelas ketika kekerasan yang bersentuhan dengan fisik, namun sering kali terabaikan oleh permasalahan yang tidak terlihat seperti pada kekerasan psikis yang anak alami, padahal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016

[11]Jaja Suteja danYusriah "Dampak Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial-Emosional Anak", *Jurnal Pendidikan Anak* 3, no. 1 (2017): 2, https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/Index.php/awlady/article/view/1331

[12]Zulhammi "Pola Asuh Orang Tua Dalam Mencegah Kriminalitas Pada Remaja Menurut Konsep Islam", *Jurnal Psikologi Islam* 8, no. 2 (2016): 20-121. https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alqalb/article/view/845

atas perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait perlindungan anak atas perbuatan yang menimbulkan masalah terhadap anak seperti kesengsaraan, penderitaan fisik, psikis, seksual atau penelantaran, sehingga melakukan tindakan yang berulang-ulang dan juga tindakan yang tidak pantas, seperti halnya memaki dan memberikan hukuman berlebihan yang akan mengancam keamanan anak sehingga dapat mempengaruhi proses pertumbuhannya.[13] Permasalahan mental dan depresi atas gangguan psikis yang dialami sebenarnya seringkali terjadi, tapi ternyata justru tidak pernah teramati dengan baik.

Tindak kekerasan terhadap anak pada umumnya akan disadari dari dampak yang terlihat seperti kekerasan fisik, namun pada kekerasan psiskis yang menyebabkan permasalahan mental dan mengakibatkan depresi jarang sekali dapat disadari oleh pihak keluarga, orang-orang lingkungan sekitar, bahkan juga oleh anak itu sendiri. Hal ini disebabkan juga karena masih banyak orang yang awam akan pentingnya kesehatan mental seseorang. Padahal jika ditinjau lebih dalam lagi banyak macam-macam jenis dalam permasalahan mental seseorang yang dapat menyebabkan depresi, kecemasasan berlebih (*anxiaty),* yang dapat dialami oleh orang-orang termasuk anak yang berada dalam tekanan pengasuhan orang tua yang menyimpang.[14] Penerapan hukum akan penegasan mengenai kekerasan yang

[13]Dewi Eko Wati, Intan Puspitasari, "Kekerasan Terhadap Anak, Penanaman Disiplin dan Regulasi Emosi Orang Tua", *Jurnal Varidika* 30, no. 1 (2018): 21-22, https://journals.ums.ac.id/index.php/varidika/article/view/6541/3989

[14]Lu'luil Maknun, "Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (child Abuse)" Muallimuna: *Jurnal Madrasah Ibtidaiyah*, 3, no. 1 (2017): 71. Journal homepage: http://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/muallimuna

mengarah terhadap terganggunya kesehatan mental anak masih sangat minim dan bahkan belum terlihat penerapannya di indonesia, ini menyebabkan perlindungan hukum terhadap anak tentang kesehatan mental yang dialami sebagian banyak anak, sulit untuk di ketahui secara kasat mata dan ditindak lanjuti secara hukum.

Pada mulanya seorang anak tidak akan merasa bahwa ia mengalami tindak kekerasan dari orang tua-nya, hal ini dikarenakan bahwa seorang anak meyakini apa yang diberikan orang tua adalah bentuk tindakan yang diwajarkan, karena orang tua memiliki hak terhadap anak-anaknya, dengan begitu seorang anak akan dengan mudah mendapatkan tindak kekerasan, sehingga cenderung beranggapan bahwa apapun bentuk hukuman yang diterima dari orang-tuanya adalah sebuah konsekuensi dari kesalahan yang anak buat, seperti dalam hal anak yang nakal, malas, tidak patuh dan lain-lain.[15] Tapi seiring berkembangnya seorang anak, hal ini akan tetap mempengaruhi pola fikir, prilaku dan permasalahan yang ada di dalam dirinya, dikhawatirkan jika hal ini terus dibiarkan, maka anak-anak yang mengalami tindak kekerasan akan memiliki trauma yang secara tidak disadari membawa prilaku yang sama ketika seorang anak menjadi orang tua untuk anak-anaknya nanti, dan akan memberikan pola asuh yang serupa dari apa yang diterima dari orang tua sebelumnya. Hal ini juga akan menyebabkan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam keluarga, bahkan seorang anak juga bisa bertindak keras terhadap orang tuanya, ini akan sangat disayangkan jika seorang anak akan memberikan perilaku-perilaku tindak kekerasan terhadap orang tua

[15]Rabiah Al Adawiah "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak", *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 2 (2015): 287. https://doi.org/10.31599/jkn.v1i2.26

sebagai upaya perlindungan bagi anak, dan nantinya akan merugikan dan bahkan dapat membuat relasi antar keduanya terancam.

Dari permasalahan-permasalahan yang terjadi, atas penyimpangan pola asuh orang tua yang keras, dan berbagai permasalahan yang ada dalam keluarga terutama dalam kondisi yang dialami oleh orang tua, yang dapat memicu tindak kekerasan terhadap anak. Islam telah memberikan hal-hal yang mengatur untuk dapat menjaga relasi antar orang tua dan anak terutama dalam memberikan cara pola pengasuhan yang dapat mencegah tindakan-tindakan yang akan merugikan orang tua dan anak. Seperti halnya memberikan ketegasan namun tidak menghilangkan rasa kenyamanan, memberitahu kesalahan anak namun bukan untuk menyudutkan, memberikan arahan namun tetap memberi kebebasan, memberikan peraturan namun bukan kesengsara, dan memberikan hukuman namun bukan tindak kekerasan. Sehinggga rasa kasih dan sayang orang tua antar anak dapat terjaga dengan baik dan tetap menjaga rasa kelembutan yang diberikan oleh orang tua namun bukan berarti untuk memanjakan, dengan begitu anak akan menghormati orang tua layaknya orang tua ingin dihormati dan disegani oleh kehadiran seorang anak. Hal ini juga dapat membantu seorang anak agar tumbuh menjadi orang yang tidak melenceng dari ajaran syari’at Islam, sehingga orang tua dan anak dapat menjadi tim dalam membangun keluarga yang harmonis. Dengan begitu hal ini akan memberikan pengaruh yang baik, sehingga dapat membantu dan memperbaiki dalam menciptakan generasi generasi penerus bangsa yang berkualitas, bukan hanya untuk dirinya sendiri, akan tetapi juga untuk keluarga, negara, dan juga agamanya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi orang tua melakukan tindak kekerasan terhadap anak?
2. Bagaimana upaya dalam mencegah tindak kekerasan dalam pola asuh anak menurut perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Teori

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui bagaimana pola asuh yang sesuai nilai-nilai ajaran Islam.
b. Untuk mengetahui berbagai macam faktor yang dapat memicu tindakan kekerasan terhadap anak dalam keluarga
c. Untuk mengetahui bagaimana upaya mencegah tindak kekerasan dalam pola asuh orang terhadap anak perspektif Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca maupun bagi penulis, adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu:

a. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang pandangan hukum islam dalam menjelaskan tindakan yang dilarang oleh orang tua terhadap anak

khususnya pada proses memberikan pola pengasuhan terhadap anak, dan faktor-faktor permasalahan lainnya yang dapat berdampak pada pertahanan dalam keluarga terutama dalam hubungan antar orang tua dan anak, serta menjelaskan upaya dalam mencegah dan menghindari tindak kekerasan.

b. Manfaat praktis

1) Dengan adanya penelitian ini diharapkan bagi para masyarakat, orang tua dan calon orang tua, agar dapat menghindari segala tindakan yang dapat merugikan masa depan anak, dan bersama-sama mencegah agar tindak kekerasan terhadap anak di lingkungan sekitar khususnya dalam keluarga tidak terulang kembali, dan peduli akan proses pertumbuhan yang dialami seorang anak
2) Sebagai pemenuhan syarat untuk dapat menyelesaikan program studi S1 dan memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3) Sebagai referensi dan bahan bacaan bagi mahasiswa-mahasiswi prodi Ahwal Syakhshiyyah Universitas Islam Indonesia, dan dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

D. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah penelitian ini untuk dipahami, maka dari itu penulis menggunakan sistematika pembahasan yang runtut. Dengan ini penulis telah

merumuskan penelitian ini mencakup lima bab dan setiap bab saling berhubungan antara bab satu dengan yang lainnya. Diantaranya adalah sebagai berikut :

Bab I Berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang yang mengarahkan kepada orientasi penulis dalam menyusun penelitian ini yang membahas terkait tindak kekerasan terhadap anak, dampak yang terjadi dari jenis pola asuh yang diterapkan dan juga berbagai macam pola asuh dalam keluarga yang sesuai dengan ajaran nilai-nilai agama. Keseluruhan bab ini dapat dipecah menjadi empat bagian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Membahas kajian pustaka dan kerangka teori berisi tentang penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya dan berkaitan dengan konsep dan pola asuh pencegah tindak kekerasan dalam perspektif hukum islam dan juga krangka teori yang berisi tentang pengertian pola asuh perspektif Hukum Islam, anak, jenis-jenis tindak kekerasan, faktor-faktor tindak kekerasan, dampak-dampak tindak kekerasan, undang-undang dan Perspektif Hukum Islam tentang perlindungan anak.

Bab III Merupakan bab yang membahas mengenai metode penelitian dalam skripsi ini. Agar penelitian ini dapat tersususn secara sistematis dan memberikan penjelasan yang mudah bagi para pembaca, yaitu sebagai berikut: a) Jenis peneltian yang penulis gunakan adalah Penelitian kepustakaan (*library research)*. Sedangkan jenis pendekatannya penulis menggunakan tiga pendekatan yaitu: Pendekatan yuridis, pendekatan

normatif dan pendekatan psikologis hukum. Sehingga melalui pendekatan ini dapat menghasilkan data-data yang kemudian mendapatkan kesimpulan akhir. b) sumber data yang penulis gunakan adalah sumber hukum primer dan sekunder. c) seleksi sumber, menggunakan bahan hukum primer dengan menggunakan berbagai karangan atau berbagai tulisan para ahli yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap anak, sedangkan bahan hukum sekunder penulis melakukan pengamatan terhadap pemikiran para ahli hukum mengenai upaya dalam mencegah tindak kekerasan terhadap anak . d) teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan melakukan pencarian studi kepustakaan dan melalui media-media internet. e) teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

Bab IV bab ini berisi bagian terpenting dalam menjelaskan mengenai hasil penelitian yaitu: 1. Tindak kekerasan dalam pola asuh perspektif hukum Islam. 2. Pola asuh dalam pandangan Islam. 3. Pengaruh tindak kekerasan pola asuh terhadap kesehatan mental anak. Dan pembahasan yaitu: 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan orang tua terhadap anak. 2. Upaya pencegahan tindak kekerasan dalam pola asuh menurut perspektif hukum islam.

Bab V Berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan jawaban dari pokok masalah yang diangkat. Sekaligus memberikan saran yang mungkin dapat membantu memanjukan hukum keluarga.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Dari beberapa karya tulis, telah ada yang melakukan penelitian awal mengenai konsep dan pola asuh yang terkait pada pencegahan tindak kekerasan terhadap anak perspektif Hukum Islam, dan sudah banyak ditemukan baik dalam buku maupun karya ilmiah lainnya. Namun, ada beberapa penelitian yang penulis jadikan rujukan sebagai bagian dan proses pendalaman materi, diantaranya adalah:

Pertama, Yuyun Rohmatul Uyuni, Konsep Pola asuh Orang Tua Dalam Perspektif islam terhadap Tumbuh kembang Anak Dalam keluarga, Prodi PBA UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Jurnal ini mengkaji tentang konsep dan pola asuh dalam pembentukan karakter dalam perspekttif islam, pembahasan ini lebih menjuru pada peran orang tua dalam membangunan terkait pendidikan dan akhlak yang dijelaskan dalam islam, sumber yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Al-Qur'an dan Al-Hadits.[16]

Kedua, Pathil Abror, "Konsep Pola Asuh Orang Tua Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Ayat-Ayat Komunikasi Orang Tua dan Anak", Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 4, no. 1 (2016).

[16]Yuyun Rohmatul Uyuni, "*Konsep Pola Asuh Orang Tua Dalam Perspektif Islam Terhadap Tumbuh Kembang Anak Dalam Keluarga", Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2019).

Jurnal ini mengkaji terkait pola asuh orang tua yang ada dalam Al- Qur'an, dalam pembahasannya menjelaskan bahwa pembahasan tulisan ini tentang ayat-ayat komunikasi yang terjalin oleh orang tua dan anak, dan memberikan gambaran terkait pendidikan yang diajarkan dari kisah kisah nabi sebelumnya yang telah mengajarkan pendidikan untuk membangun komunikasi antar orang tua dan anak. Di dalam kesimpulannya juga menjelaskan terkait 2 macam pola asuh yang demokrasi dan otoriter yang keduanya memberikan perbedaan dalam pola asuh yang diberikan oleh orang tua.[17]

Ketiga, Fajrul Umar Hidayat, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik dan Non Fisik (Bulliying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di UPT P2TP2A Provinsi Riau)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi ini menekankan pada pembahasan terkait hukum perlindungan anak yang ada dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2014 dalam studi kasusnya di UPT P2TP2A Provinsi Riau. berdasarkan dari kasus yang dikaji tentang kekeraasan fisik dan non fisik, seperti kasus yang masih sering kali terjadi di ruang lingkup sekolah, masyarakat yaitu bullying. Isi pembahasan ini juga terkait jenis bullying yang dilakukan oleh para pelaku dengan menggunakan kekerasan fisik dan non fisik yang mengakibatkan dapat menghancurkan reputasi si korban. Meskipun demikian

[17]Pathil Abror, "Konsep Pola Asuh Orang Tua Dalam Al-Qur'ān (Studi Analisis Ayat-Ayat Komunikasi Orang Tua dan Anak", *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 1 (2016), https://doi.org/10.21093/sy.v4i1.540

dijelaskan dalam penelitian ini bahwa penegakan hukum untuk tindak kekerasan masih belum berjalan dengan baik, diakibatkan karena masih banyak penegak hukum yang tidak menegakkan tugasnya dalam memberikan perlindungan hukum yang semestinya. Dan juga tanpa sarana dan fasilitas tertentu maka penegakan hukum juga tidak dapat berjalan dengann baik.[18]

Keempat, Syukron Mahbub, *Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Ham dan Hukum Islam Serta Upaya Perlindungannya,* Universitas Islam Madura.

Jurnal ini membahas tentanng kekerasan terhadap anak serta memberikan upaya dalam penanganannya dan solusi yang diberikan terkait penanganan yang harus diberikan oleh anak yang menjadi korban kekerasan. Diantaranya Komnas Ham, KPAI dan juga Kantor polisi, yang diupayakan oleh pemerintah untuk melindungi korban kekerasan. Dan juga membahas bagaimana persepektif hukum islam tentang hak-hak yang semestinya didapatkan oleh seorang anak. Pandangan perspektif HAM dan Hukum Islam menjelasakan tidak ada pembenaran terkait kekerasan terhadap anak, karena itu sebagian dari hak asasi manusia yang semestinya dijaga, meskipun dengan begitu masih banyak yang mengabaikan permasalahan yang berkaitan dengan tindak kekerasan.[19]

Kelima, Rabiah Al-Adawiah, "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak".

[18]Fajrul Umar Hidayat, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik dan Non Fisik (Bulliying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di UPT P2TP2A Provinsi Riau)*",Skripsi*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2019.

[19]Syukron Mahbub, "Kekerasan Terhadap Anak perspektif Ham dan Hukum Islam Serta Upaya Perlindungannya*"*, Ulumuna : *Jurnal Studi Keislaman*, 1, no. 2 (2015).

Jurnal ini menekankan pada pembahasan terkait pencegahan tindak kekerasan melalui berbagai upaya seperti sosialisasi dan diseminasi yang nantinya akan memberikan perubahan dalam prilaku tentang pengasuhan tanpa adanya kekerasan. Meskipun dengan begitu ada beberapa hambatan yang terjadi untuk memberikann perubahan salah satunya orang tua yang memiliki kebiasaan (habit) dalam melakukan pola asuh dengan cara mencubit, memukul memaki untuk mengajarkan disiplin di atas tindakan kekerasan. Jurnal ini juga mengkaji terkait ruang lingkup yang bisa menyebabkan tindak kekerasan selain dari pada di rumah terhadap anak seperti : sekolah, jalanan dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Dan beberapa jenis tindak kekerasan juga disebutkan yang biasa terjadi terhadap anak-anak, hal ini dapat memberikan salah satu dampak kekerasan yang dilakukan oleh seorang anak dikarenakan kekerasan yang didapatkannya.[20]

Keenam, Eva Harianti dan Nina Siti Salmaniah Siregar, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak*",* Program Studi Kepemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas medan Area. Indonesia.

Jurnal yang didapatkan dari hasil penelitian tentang faktor penyebab tindak kekerasan anak yang didapatkan di desa gunung tua kecamatan panyabungan ini memberikan hasil dalam pembahasannya bahwa faktor dengan persentase yang tinggi didapatkan dari faktor ekonomi, kurangnya pendidikan yang didapatkan oleh para orang tua terkait pola asuh dan juga para orang tua yang pernah mendapatkan

[20]Rabiah Al Adawiah, "Upaya Pencegahan kekerasan Terhadap Anak", *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 2 (2015).

tindak kekerasan yang didapatkan dari masalalunya. Hal ini menyebabkan permasalahan terkait sakit fisik dan psikis yang serius dari apa yang dialami oleh seorang anak. Isi dari hasil pembahasan jurnal ini juga didapatkan dari data-data berupa respon masyarakat setempat terkait jawaban-jawaban yang didapat dari cara para orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Dan dari hasil jawaban tersebut menyimpulkan bahwa masih banyak yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak.[21]

Ketujuh, Novi Endira, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Kekerasan Non Fisik Terhadap Anak Dalam Keluarga (Sudi Kasus di Gampong Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan),* Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Rainy.

Jurnal ini mengkaji tentang kekerasan yang didapatkan oleh seoang anak berupa non fisik, dari pembahasannya dijelaskan bahwa kekerasan non fisik yang didapatkan seorang anak bisa berupa memaki, memberi ancaman dan merendahkan anak-anaknya didepan orang-orang. Dengan perlakuan tersebut yang dilakukan berulang kali oleh orang tuanya akan menyebabkan dampak pada psikis seorang anak. Dan dalam pembahasannya juga menekankan tentang bagaimana kajian dari pandangan undang-undang dan juga hukum islam, dapat dilihat salah satu kajian undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan undang-undang lainnya yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memberikan pengasuhan terbaik untuk anak-anaknya. Sedangkan jika dilihat dari

[21]Eva Harianti dan Nina Siti Salmaniah Siregar, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 1, no. 1 (2014).

kajian pandangan Hukum Islam, orang tua berkewajiban menanamkan nilai-nilai moralitas dan juga akhlak, serta memberi tahu hal-hal baik dan buruknya. Tujuannya untuk membangun ajaran islam di dalam diri seorang anak, agar tangguh dalam memegang nilai-nilai agamanya sebagai umat islam.[22]

Kedelapan, Zalhammi, "Pola Asuh Orang Tua Dalam Mencegah Kriminalitas Pada Remaja Menurut Konsep Islam", IAIN Imam Bonjol Padang.

Jurnal ini menekankan latar belakang yang membahas terkait permasalan remaja pada kasus kriminalitasnya, dan mengkaji bagaimana seorang remaja dapat memiliki sifat yang menyimpang dan pastinya hal ini dikarenakan dari dampak dan proses panjang yang dialamai oleh para remaja pada masa bimbingan di bawah naungan para orang tua. Isi dari pembahasan tersebut memberikan beberapa gambaran konsep islam terkait upaya pencegahan yang dapat dilakukan agar anak-anak dapat dijauhkan dari perilaku yang nantinya dapat berhadapan dengan hukum, diantaranya menanamkan nilai nilai ketaqwaan dan meningkatkan keimanan dalam bimbingan yang diberikan dari pengasuhan para orang tua dan memberikan pembinaan yang baik dalam ibadah, akhlak dan juga sosial, dalam hal ini pastinnya membutuhkan dukungan dari para orang tua untukn dapat selalu memberikan contoh yang baik dan memberikan keterbukaan dalam komunikasi dalam keseharian yang akan diperhatikan oleh para anak-anak, jika hal ini sudah terbiasa

[22]Novi Endira, "Tinjauan Hukum islam Tentang Kekerasan Non Fisik Terhadap Anak Dalam Keluarga : Studi Kasus di Gampong Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syari'ah* 1, no. 2 (2016).

ditanamkan dari masa kanak-kanak maka hal ini akan berpengaruh dalam mencegah atas penyimpangan dari kenakalan-kenakalan remaja.[23]

Kesembilan, Thobi'in Ma'ruf, "Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Dusun Sumberan, Sumberagung, Moyudan, Sleman)", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini menjelaskan tentang penelitiannya pada lima keluarga yang ada di Dusun Sumberan, Sumberagung, Moyudan, dan Sleman. Terkait pola asuh yang diterapkan di dalam kalangan lima keluarga tersebut, serta macam-macam pola asuh yang diterapkan dalam lingkup keluarga tersebut. Seperti pola asuh Demokratis, Otoriter, Permisif dan Penelantaran. Tiap-tiap keluarga memiliki penerapan pola asuh yang berbeda-beda. Dan juga masing-masing terdapat pola asuh yang tergambarkan dalam perspektif hukum islam, dimana dalam penjelasan penelitian tersebut memaparkan bagaimana hukum islam memiliki tujuan guna untuk mendapatkan kemaslahatan yang hakiki, yang berlandaskan dalam lima pilar Māqāsid as-Syāri'ah, dalam memberikan pendidikan dalam mengasuh dan mengayomi anak-anaknya, Diantaranya : *Ḥifẓu ad-Dīin* (menjaga agama), *Ḥifẓu an-Nāfs* (menjaga jiwa), *Ḥifẓu an-Nāsl* (menjaga keturunan), *Ḥifẓu al-'aql* (menjaga akal), dan *Ḥifẓu al-Māal* (menjaga harta). Dalam hal ini penelitian juga membahas bagaimana hasil yanng didapatkan bahwa tidak semua penerapan poola asuh terhadap anak yang diterapkan dalam lima keluarga tersebut dapat

[23]Zulhammi, "Pola Asuh Orang Tua Dalam Mencegah Kriminalitas Pada Remaja Menurut Konsep Islam*", Jurnal Psikologi Islam*, 8, no. 2 (2016).

menerapkan semua nilai-nilai yang terdapat dalam tujuan maqosid asy-syari'ah. Namun ada beberapa pencapaian yang didapatkan dari salah satu komponen maqosid asy-yari'ah dalam setiap lingkup keluarga tersebut.[24]

Kesepuluh Lu'luil Maknun, "Kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya (child abuse)", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah jakarta, Indonesia.

Dalam jurnal ini menjelaskan terkait tindak kekerasan dari dalam keluarga yang dilakukan oleh inti keluarga yaitu orang tua. Istilah lain dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak disebut dengan *child abuse,* penulis tidak hanya menjelaskan terkait bentuk kekerasan yang dialami terhadap anak. tetapi juga menjelaskan terkait faktor yang dialami dari permasalahan orang tua itu sendiri, seperti terkait : pernikahan dini, minimnya ilmu tentang parenting, konflik yang terjadi dalam keluarga sehingga menyebabkan orang tua mengalami stress dan kemudian mempengaruhi cara pola asuh terhadap anak yang dapat menimbulkan tindak kekerasan terhadap anak. [25]

[24]Thobin Ma'ruf, "Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Dusun Sumberan, Sumberagung, Moyudan, Sleman)", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020.

[25]Lu'luil Maknun, "Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (child Abuse)" *Jurnal Madrasah Ibtidaiyah* 13, no. 1 (2017): 71.

B. Kerangka Teori

1. Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak

Pencegahan merupakan suatu bentuk tindakan untuk dapat menghindari dan menjauhkan agar tidak terjadinya sesuatu yang dapat berkembang dan terulang kembali dalam suatu permasalahan.[26] Dalam hal ini pencegahan juga dilakukan untuk dapat menekan dan memutus rantai kekerasan terhadap anak agar tidak berkembang dan terulang kembali. Beberapa upaya pencegahan dapat dilakukan dan diterapkan oleh semua pihak khususnya dalam lingkungan keluarga salah satunya yaitu: memperbaiki pola asuh yang salah, membangun relasi antar orang tua dan anak melakukan komunikasi yang bak.

2. Pola Asuh Orang Tua

a. Pengertian Pola Asuh

Pola asuh berasal dari dua arti kata yaitu pola dan asuh. Sebagaimana yang disebutkan dalam kamus besar bahasa indonesia, pola memiliki arti corak, model cara kerja. Sedangkan arti dari kata asuh berarti menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil, membimbing (membantu, melatih, dan sebagainya).

Dalam pengertian lain, pola asuh atau juga (*parenting*) merupakan cara atau metode bagi para orang tua untuk memberikan perlakuan dalam membimbing dan mendidik anaknya melalui prosdes interaktif yang

[26]Rabiah Al-Adawiyah, "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak", *Jurnal Keamanan Nasional*, 1 No. 2 (2015): 288. https://doi.org/10.31599/jkn.v1i2.26

dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti : budaya, agama, kebiasaan dan juga kepercayaan dalam proses pendewasaan sesuai dengan berkembangnya di lingkungan sosial dan pengetahuan populer, dan nilai moral juga standar prilaku masyarakat. Pola asuh juga dapat dimaksud sebagai interaksi menyeluruh antara orang tua dan anak, di mana orang tua bertujuan untuk menstimulasi anak dengan menggunakan cara yang dapat merubah tingkah laku, pengetahuan dan juga nilai, yang dianggap paling tepat oleh orang tua. Sehinggga anak dapat tumbuh dengan mandiri, sehat, berkembang dengan kondisi yang terbaik.[27] Dalam hal ini pola asuh yang diberikan orang tua untuk anak-anaknya akan terjalin dengan konsisten yang nantinyya pastinya akan memberikan pengaruh untuk kembang tumbung seorang anak nantinya.

b. Jenis-jenis Pola Asuh

Adapun jenis-jenis pola asuh yang sering kali ditepkan oleh para orang tua secara garis besar dan yang sering kali digunakan dalam mengasuh anak-anaknya. Menurut Baumrind yang dikutip oleh Kartini kartono ada 4 macam pola asuh orang tua, di antaranya :

1) Pola Asuh Demokratis

Pola asuh demokratis ini merupakan pengasuhan yang mendorong kebebasan anak, tetapi tetap membatasi dan mengontrol perilaku mereka. Komunikasi langsung dengan anak dapat

[27]Muchlisin Riadi, "Pola Asuh Orang Tua" dikutip dari https://www.kajianpustaka.com/2013/04/pola-asuh-orang-tua.html diakses pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 jam 14:00 WIB.

dilakukan dengan leluasa, dan orang tua akan merasa hangat dan nyaman untuk membuka keterbukaan antar orang tua dan anak. Pola asuh otoritatif ini mempengaruhi dengan perilaku sosial anak yang kompeten. Dalam hal ini orang tua yang andal akan menyeimbangkan cinta dan dukungan emosional melalui struktur dan bimbingan dalam proses membesarkan anak, serta memberikan kesempatan untuk membiarkan anak-anaknya membuat anak memiliki keputusan terhadap dirinya sendiri serta mengajarkan tanggung jawab terhadap apapun yang dilakukan seorang anak, juga mendorong untuk membangun kepribadian yang baik di dalam diri mereka, tanpa adanya penekanan. Hal ini tentu saja akan membantu anak memiliki rasa hormat yang besar terhadap orang tuanya. [28]

2) Pola Asuh Otoriter (Authoritatian)

Pola asuh Otoriter ini cenderung memberikan pengasuhan yang memberikan batasan serta hukuman yang berlebihan terhadap anak, dan juga cenderung memerintahkan seorang anak untuk selalu mengikuti intruksi dari perintah yang selalu orang tua berikan, dan menekankan seorang anak untuk menghormati orang tua dengan memberikan sedikit kebebasan dalam menentukan apa yang disukai dan tidak disukai dari seorang anak.[29]

[28]Sumiani, "Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan penyesuaian Sosial Pada Siswa kelas 1 SMKN 2 Malang", *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.

[29]Wahyu Ningsih, "Hubungan Presepsi Pola Asuh Otoriter Orang Tua Dengan Kedisiplinan Belajar Peserta Didik Kelas XI SMK Taruna bandar lampung", *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2019.

3) Pola Asuh Permisif (Permissive)

Pola Asuh permisif ini merupakan pengasuhan yang memberikan banyak toleran dan kebebasaan dari setiap perlakuan yang dilakukakan seorang anak, selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh anak, hal ini juga hampir menghilangkan kendali dan peran orang tua terhadap anak. Kasih sayang yang diberikan oleh orang tuanya jarang dapat mengadili atau mengontrol perbuatan anak, tindakan yang diberikan oleh orang tua untuk memanjakan seorang anaknya, tanpa memberikan penegasan yang baik dan tepat. Hal ini cenderung membuang seorang anak melakukan apapun yang diinginkannya tanpa adanya batasan yang perlu dijaga, sehingga menimbulkan perilaku yangg cenderung akan membuat seorang anak berharap mendapatkan apapun yang mereka inginkan.[30]

4) Pola Asuh Penelantar

Pola asuh penelantaran ini merupakan pola asuh yang seringkali menunjukkan sikap kurangnya rasa peduli atas apa yang anak lakukan dan kurang melibatkan anak dalam kehidupan, hal ini menunjukkan bahwa kehidupan orang tua merasa lebih penting dari apa yang anak alami. Dengan begitu pengasuhan yang diberikan

[30]Ridho Noviriansyah Yusuf, "Hubungan Antara Pola Asuh Permisif Dengan Kepercayaan Diri Remaja di SMP Negeri 35 Bandar Lampung", *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2019.

tidak mampu mengayomi anak dengan memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya baik secara fisik dan juga psikisnya.[31]

c. Pola Asuh Perspektif Hukum Islam

Adapun pola asuh yang dijelaskan dari pandangan islam dan menurut gambaran-gambaran pengasuhan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dari pendidikan yang dapat menjadi dasar agar anak dapat berkembang dengan baik, hal ini dapat diuraikan dalam beberapa point yang dapat diajarkan oleh orang tua terhadap anak-anaknya, diantaranya :

1) Mengajarkan Keimanan
2) Mendidik Akhlak
3) Memberikan Pendidikan Akal

3. Tindak Kekerasan Terhadap Anak

a. Pengertian Kkerasan

Kekerasan dapat diartikan Sebagai penyalahgunaan kekuasaan ataupun kekuatan untuk dapat memberikan perlakuan yang menyakiti dan menyudutkan orang lain. Arti dari kekerasan juga merupakan suatu perlakuan yang disengaja untuk memberikan penekanan atas tindak kekerasan dan akhirnya dapat menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan kerugian yang diberikan kepada orang lain. Perlakuan tindakan kekerasan

[31]Savitri Suryandari, "Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap kenakalan Remaja", *Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar* 4, no. 1 (2020): 28.

ini bisa berupa fisik dan non fisik, sehingga korban yanng mendapatkan perlakuan kekerasan akan mendapatkan dampak yang negatif atau bahkan menimbulkan trauma dalam kehidupannya.[32]

b. Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap Anak merupakan segala hal yang ditunjukkan dalam bentuk perlakuan yang akan merusak dan menyakiti baik secara fisik, emosional, pelecehan seksual, penelantaran atau bahkan eksploitasi komersial maupun eksploitasi seksual. Yang akan merugikan dan mengakibatkan kerusakan pada diri seorang anak, dan juga berpengaruh pada kesehatan dan keberlangsungan hidup seoranng anak, serta menghambat perkembangan anak dan juga merusak martabat anak. Kekerasan terhadap anak juga dapat disebabkan oleh tindakan orang yang lebih dewasa yang memiliki kekuatan untuk menjadi orang yang memiliki peran dalam menjaga tanggung jawab atau memberikan pengasuhan. Justru malah menjadi peluang yang dapat memberikan penderitaan, penyiksaan, penelantaran, atau bahkan menyebabkan kematian. Dalam hal ini perlakuan yang diberikan menyebabkan penderitaan terhadap kehidupan anak. [33]

c. Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Anak

[32]Lis Yulianti Syafrida Siregar, "Kekerasan Dalam Pendidikan", *Jurnal Logaritma* 1, no. 1 (2013): 51-61, http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/LGR/article/view/195/176

[33]Iman Nur Mahmudi, "Child Abuse kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2018.

Ada beberapa tindak kekerasan terhadap anak yang sering kali terjadi, mulai dari tindak kekerasan yang dapat dilihat secara langsung maupun tidak. Dalam hal ini tindak kekerasan dapat dilihat dari 4 bentuk macam golongan, diantaranya :

1. Kekerasan Fisik

 Kekerasan fisik yang dilakukan orang dewasa atau orang tua biasanya melakukan tindakan penyiksaan, penganiayaan, atau memukul anak dengan benda-benda yang akan menimbulkan luka, bakar. Hal ini disebabkan pemukulan yang dilakukan terhadap anak didapatkan dari benda-benda keras, cubitan, pukulan tangan atau bahkan bahan bakar yang menyebabkan fisik anak terluka.[34]

2. Kekerasan Psikis

 Kekerasan psikis yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak sulit untuk dikenali dan disadari, tidak seperti kekerasan fisik yang mungkin bisa dilihat dengan jelas. Akan tetapi kebiasaan orang tua yang memberikan perlakuan terhadap anak seperti : mencela, menyudutkan, membentak, mencaci dengan kata-kata yang tidak pantas, atau memberikan ancaman yang membuat anak merasa ketakutan dan tidak nyaman, prilaku yang diberikan juga bisa dilakukan di tempat umum. [35]

[34]*Ibid*.,30
[35]*Ibid*.,31

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terhadap anak pelakunya bisa dari kalangan manapun, baik seorang anak yang dibawah ummur, orang dewasa, atau bahkan dari kalangan keluarga itu sendiri. Perlakuan diberikann secara langsung dan tidak, seperti memberikan sentuhan, visual atau bahkan melakukannya dengan cara pemaksaan secara langsung insert perkosaan, pelecehan terhadap anak.[36]

4. Kekerasan Sosial

Kekerasan sosial merupakan tindakan penelantaran terhadap anak, tidak memberikan perhatian yang layak untuk pertumbuhan anak. Perlakuan ini cenderung acuh dan tidak memberikan pengarahan dan kontrol yang baik.[37]

d. Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Anak

Dampak kekerasan terhadap ini akan menjadi pengaruh bagi proses perkembangan seorang anak nantinya. Baik dalam segi emosional, Kepribadian, prilaku dan juga trauma. Dengan begitu dapat mencakup beberapa aspek diantaranya :

1) Bersikap permisif,
2) Bersikap destruktif,
3) Bersikap agresif,

[36]Abdul Kadir dan Anik Handayaningsih, "Kekerasan Anak Dalam keluarga", *Jurnal Wacana* 12, no. 2 (2020): 138, https://doi.org/10.13057/wacana.v12i2.172

[37]*Ibid*.

4) Bersikap depressif.[38]

4. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Sejalan dengan penelitian ini, maka penulis akan memaparkan dasar hukum larangan tindak kekerasan terhadap anak dalam 2 point, diantaranya: dasar hukum menurut Hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadis), dan juga dasar hukum positif. Penjelasan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Dasar Hukum Menurut Hukum Islam

Islam merupakan agama yang fitrah dan suci, karena di dalam ajarannya selaras dengan naluri dasar dalam diri manusia. Sehingga ajarannya dapat mudah dipahami, dan juga islam mampu menjawab segala permasalahan yang dihadapi semua umat yang ada di alam semesta ini.[39]

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang berisikan firman Allah swt. Al-Qur'an juga sebagai sumber hukum yang menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia saat ini.[40] Adapaun beberapa ayat Al-Qur'an yang sangat berkaitan dengan permasalahan tindak kekerasan terhadap anak yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا.

"Jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarat. Kamilah yang memberi rezki mereka dan kamu juga juga. Membunuh anak sungguh dosa yang amat besar."[41]

[38]Alit Kurniasari, "Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak", *Jurnal Sosio Informa* 5, no. 1 (2019): 15-24, https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1594

[39]Tim DPPAI, *Pila Substansial Islam*, cet. IV (Yogyakarta: DPPAI UII, 2017), 12.

[40]Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, cet. 1 (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 93.

[41]Zaini Dahlan, *Qur'an karim dan terjemahan artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 502.

Penjelasan ayat diatas merupakan sebuah peringatan tegas terhadap kaum muslimin agar tidak membunuh anak-anaknya, karena perbuatan tersebut merupakan dosa yang sangat besar. Seperti pada masa Rasulullah saw dimana suku dari bangsa arab jahiliah telah melakukan perbuatan yang sangat keji terhadap anak perempuan mereka, hal ini dilakukan dengan cara menguburkan anak perempuannya dengan berkeyakinan bahwa anak perempuan tidak dapat diterima, karena kehadirannya hanyalah membawa beban, takut akan kemiskinan dan membawa rasa malu dalam keluarga terutama pada peperangan anak perempuan seringkali dijadikan budak dan mendapatkan nasib yang hina. maka dari itu Allah swt melarang kaum muslimin meniru dan mengikuti kebiasaan jahiliah yang jahat dan bakhil, Allah swt melarang kaum muslimin untuk tidak melakukan kejahatan terhadap anak-anaknya meskipun dalam keadaan yang sulit, selain merupakan dosa yang besar hal ini juga tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama islam karena itu dapat menghalangin tujuan hidup manusia di muka bumi ini.[42]

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَيُوَفِّيهِمۡ أُجُورَهُمۡۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ.

> "Sedangkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan menyempurnakan pahala mereka. Allah tidak suka kepada mereka yang zalim".[43]

[42]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 456.

[43]Zaini Dahlan, *Qur'an karim dan terjemahan artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 100.

Menurut M.Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Mishbah, menjelaskan bahwa setiap tindakan yang dilakukan dimuka bumi ini memiliki balasannya masing-masing, setiap tindakan baik dan buruknya harus dapat dipertanggung jawabkan dengan penuh. Namun perlu diingat oleh setiap kaum muslimin bahwa setiap tindakan buruk yang dilakukan sampai dengan melampaui batas serta mengabaikan karunia-Nya, maka sungguh Allah tidak akan memberikan pahala kepada mereka dan juga derajatnya tidak akan di angkat. Hal ini jelas berkaitan dengan peringatan yang diberikan kepada seluruh kaum muslim agar tidak melakukan perbuatan yang buruk, bahkan sampai melampaui batas yang dapat mencelakakan diri sendiri dan juga orang lain, tapi berbuat baiklah dengan mengikuti segala petunjuk Allah swt.[44]

2) Hadis

Hadis secara bahasa memiliki arti baru (*jadiid)*), sedangkan secara istilah dapat diartikan bahwa setiap perkataan, perbuatan, dan juga persetujuan disandarkan kepada nabi saw, baik yang termasuk sifat maupun surah yang sudah ada pada masa sebelum dan sesudah kenabiannya.[45] Hadis atau *As-sunnah* memiliki posisi kedua sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an, dan keduanya saling berkaitan serta memiliki sumber hukum yang kuat. Sehingga para sahabat bersepakat untuk wajib dalam mengikuti hadis atau As-Sunnah yang sudah ada baik pada saat nabi masih hidup dan juga sesudahnya nabi wafat.[46]

[44]M. Quraish Shihab, Tafsir…, 106.

[45]Muhadi Zainuddin, *Ilmu Hadist Pengantar Ringkas*, (Yogyakarta: PP. Al-Muhsin Press, 2017), 2.

[46]*Ibid.,* 12.

Adapun hadis yang berkaitan dengan larangan orang tua melakukan tindak kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالُوا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ وَلَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ.

> "Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kekayaanmu adalah suci di antara kamu sebagaimana sucinya harimu ini, pada bulanmu ini, di negerimu ini. Ingatlah, tidaklah sekali-kali seseorang melakukan tindak kejahatan melainkan akibatnya akan menimpa dirinya sendiri. Orang tua tidak boleh berbuat jahat kepada anaknya dan seorang anak tidak boleh berbuat jahat kepada orang tuanya."[47] (H.R. Ibnu Majah)

Hadis ini mengandung makna dan maksud terkait larangan terhadap perbuatan jahat yang dilakukan orang tua terhadap anak maupun sebaliknya. Karena setiap tindakan dan perbuatan jahat yang dilakukan antar orang tua terhadap anak ataupun sebaliknya, dapat mendatangkan kerugian untuk diri sendiri. Hal ini juga berkaitan dengan larangan orang tua yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak, karena segala bentuk tindakan yang diberikan orang tua terhadap anak memiliki dampak yang berbeda-beda, jika sesuatu itu merupakan hal yang baik, maka dampak yang diterima oleh orang tuanya pun akan baik, namun jika tindakan yang diberikan orang tua merupakan suatu yang buruk seperti memberikan tindak kekerasan, maka

[47]Abdullah Shonhaji, dkk. *Tārjāmah Sunān Ibnu Mājah*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), 780.

dampak yang diterima orang tua dari anaknya pun buruk. Hadis tersebut bukan hanya menjelaskan tentang larangannya, tapi juga memperingati bahwa setiap tindakan yang buruk hanya akan mendatangkan kerugian.[48]

b. Dasar Hukum menurut Hukum Positif

Sejalan dengan dasar Hukum Islam yang menjelaskan tentang larangan dalam melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Hal ini juga berkaitan dengan undang-undang yang mendukung agar perlindungan anak dapat tetap ditegakkan, agar anak-anak dengan hak-haknya dapat terlindungi dibawah naungan pemerintah. Melalui penetapan beberapa undang-undang yang menjelaskan tentang nilai-nilai kemanusiaan, hak anak dan keselamatan dalam menjamin hidup yang layak untuk anak-anak.[49] Diantaranya yaitu :

1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 (perubahan kedua) Tentang Perlindungan Anak

 Dalam perundang-undangan ini didapatkan atas perubahan yang ke-dua, yang diambil atas perubahan pertama Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dari Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002, Dimana dalam pembahasan undang-undang tersebut tentang perlindungan anak.[50]

[48]Almaturidi, Novialdi dkk, "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Perspektif Hukum Keluarga Islam (studi Masyarakat Kubung Kabupaten Solok)", *Jurnal el-Hekam* 5, no. 2 (2020): 96 http://dx.doi.org/10.31958/jeh.v5i2.2663

[49]*Ibid*., 11-12.

[50]Muhammad Rizki Rahmansyah, "Pertimbangan Subjektif Presiden Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak", *Skripsi*, UII Yogyakarta, 2017.

2) Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang dasar republik Indonesia tahun 1945

 "setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain".[51]

3) Pasal 4 Undang-Undang Republik Indoonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak-Hak Asasi Manusia.[52]

[51]UUD Negara Republik IndonesiaTahun 1942 (Jakarta: Sinar Grafika,, 2018), 22.
[52]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asassi Manusia

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi adalah sebuah cara untuk dapat mengumpulkan data, membuat data, dan menyusun data secara keseluruhan. Metode dapat diartikan sebagai cara cara tertib yang digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan akan tercapai tujuannya, melalui cara tersebut maka dapat mencapai suatu yang diharapkan.[53]Sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang terkait dengan analisis dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan koheren.[54]

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan atau (*liberary research*) yaitu, sebuah studi dengan mengkaji buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini yang diambil dari kepustakaan. studi pustaka dilakukan untuk mengetahui bagaimana konsep pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dalam perspektif Hukum Islam.

B. Jenis Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan normatif merupakan suatu metode pendekatan yang didasarkan pada Hukum Islam terkait persoalan yang dapat diterima atau tidaknya

[53]Annisa Mardiyah, "Kedudukan Anak Temuan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Thun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, UII Yogyakarta, 2018, 25.

[54]Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 17.

sesuatu dalam syari'at islam, baik dalam Al-Qur'an , *as-Sunnah*, kaidah ushul fiqh dan pendapat para ulama dalam memandang sebuah permasalahan.[55]

2. Pendekatan yuridis yaitu dengan menelaah teori, konsep dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. pendekatan psikologis hukum merupakan suatu pendekatan penelitian hukum, yang dilakukan dengan melihat kondisi kejiwaan manusia, untuk menghormati dalam menghormati serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu hukum.[56]

C. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum analisis lebih lanjut. Dalam pengumpulan data, peneliti telah menggali sejumlah besar dan literatur atau buku yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Sumber data yang dimaksud telah dikatagorikan ke dalam tiga jenis sumber data yaitu :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undanngan ayat Al-Qur'an, risalah resmi, dan dokumen resmi. Bahan buku primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa :
 1) Al-Qur'an
 2) Hadis/*As-Sunnah*
 3) Peraturan Perundang-undangan

[55]Supiana, *Metedologi Studi Islam*, Cet II, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Agama Islam, 2012), 77.

[56]Muhaimin, *Metode Peneliitian Hukum,* (Mataram: Unram Press, 2020), *88*.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer buku-buku, jurnal, karya ilmiah para ahli buku, dokumen, kamus hukum, dan juga skripsi ataupun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.[57]

D. Seleksi Sumber

Bahan hukum yang digunakan memerlukan validasi dan reliabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki tingkat konsistensi yang tinggi. Sehingga dibutuhkan pemilihan (seleksi) bahan hukum guna untuk mengetahui ada tidaknya hubungan dan keterkaitan dengan subjek penelitian yang dilakukan melalui proses pemilihan bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder.[58]

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunaka dalam melakukan pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi pustaka yaitu melakukan kegiatan mencatat, menelaah, dan membuat ulasan-ulasan bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi pustaka ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mencari dan mengumpulkan juga mengkaji Al-Quran dan Sunnah sebagimana sumber hukum Islam, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan berkaitan juga dengan hukum positif.

F. Teknik Analisis Data

[57]Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serata Disertasi,* cet. 1, (Bandung: Alfabeta, 2017), 68.

[58]Muhaimin, *Metode...,* 67.

Metode penelitian yang digunakan dalam teknik analisis data adalah metode yang bersifat deskriptif analisis dimana cara yang digunakan adalalah pendekatan kualitatif atas data primer dan data sekunder. Deskriptif ini meliputi isi dan struktur terkait Hukum Positif dan Hukum Islam, yang mana merupakan suatu aktivitas yang akan penulis lakukan agar dapat menentukan maksud makna aturan hukum yang akan dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang akan menjadi objek kajian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Tindak Kekerasan dalam Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Hukum Islam

Anak seringkali menjadi sasaran empuk dalam kasus tindak kekerasan, dan setiap tahun kasus tindak kekerasan yang didapatkan semakin beragam. Padahal setiap anak yang dilahirkan menjadi harapan untuk dapat melanjutkan pembangunan, memajukan bangsa dan juga agama.[59] Penemuan kasus tindak kekerasan tidak dapat disepelekan karena jika dibiarkan akan mengundang lebih banyak lagi korban.[60]

Dalam pandangan Hukum Islam tindak kekerasan terhadap anak merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam nilai-nilai agama.[61] Namun, meskipun banyak sekali pertentangan terkait tindak kekerasan terhadap anak, fenomena kasus yang seringkali didengar dan dilihat dalam media massa dalam kasus ini masih belum berujung berkurang, bahkan sampai saat ini belum juga tertuntaskan.[62] Artinya dalam kurunan waktu yang didapat tiap tahun pada

[59]Syukron Mahbub, "Kekerasan Terhadap Anak Perspektif HAM dan Hukum Islam Serta Upaya perlindungannya", *Jurnal Studi keislaman* 1, no. 2 (2015): 223.

[60]Jaja Suteja dan Bahrul Ulum, "Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Kondisi Psikologi Anak Dalam Keluarga", *Jurnal Equalita*, Vol. 1, No. 2, Desember 2019, 171, http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/view/5548

[61]Maisaroh, "Kekerasan Orang Tua Dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana islam", *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 2, no. 2 (2013): 263.

[62]Iman Nur Mahmudi, "Child Abuse kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2018, 72.

peningkatan kasus tindak kekerasan terhadap anak selalu bermunculan dengan jumlah yang sangat memperihatinkan.[63]

Seperti hasil data yang didapat dari simfoni PPA (sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak) bahwa tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam belakangan tahun ini didapat mulai 1 Januari-21 Agustus 2020 angka tindak kekerasan terhadap anak sebanyak 4.859 dan korban yang didapatkan terdapat 5.048, diantaranya memiliki kasus tindak kekerasan yang berbeda, pada kasus kekerasan fisik terdapat 1.286 korban, kasus tindak kekerasan psikis sebanyak 1.229 korban, dan kasus kekerasan seksual terdapat 2.997 korban, dan tindak kekerasan lainnya terhadap anak menjadi korban dari eksploitasi dan juga penelantaran.[64] Dan pada 1 Januari-9 Juni 2021 juga tercatat bahwa kasus tindak kekerasan didapatkan sebanyak 3. 314 dengan korban yang berjumlah 3.683 anak. Dalam data tersebut juga dijelaskan bahwa masih banyak tindak kekerasan terhadap anak yang belum sepenuhnya terungkap, karena Sebagian besar dari korban tindak kekerasan juga tidak memiliki cukup keberanian dalam melaporkan kasus ini pada pihak yang berwenang, sehingga kasus tindak kekerasan ini masih sulit untuk dijangkau lebih dalam lagi, ditambah peningkatan kasus tindak kekerasan terus

[63]Syukron Mahbub, "Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Hukum HAM dan Hukum Islam Serta Upaya Perlindungannya", *Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2 Desember 2015, 223.

[64]Kemen PPPA, "Korban Kekerasan banyak yang tidak mau melapor, kondisi pengasuhan anak di Indonesia", dikutip dari https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2846/kemen-pppa-korban-kekerasan-banyak-yang-tidak-mau-melapor diakses pada hari 15 September 2021 jam 14.15 WIB

terjadi di masa pandemi. Hal ini jelas perlu adanya penanganan yang serius terhadap anak-anak yang telah menjadi korban tindak kekerasan.[65]

Peningkatan angka pernikahan yang terjadi dari tahun ketahun juga memberikan pernyataan bahwa popularitas jumlah anak juga akan semakin meningkat, seperti yang dilansir dari *United Nations International Cildren's emergency fund* (Dana darurat anak internasional perserikatann bangsa) terkait situasi anak di Indonesia bahwa jumlah anak yang ada di Indonesia mencapai sekitar 80 juta jiwa dan sebagian besar darinya masih mengalami tindak kekerasan dengan angka yang cukup tinggi. Dari kasus yang terjadi belakangan tahun ini, yang dimana masih terdapat 62% anak baik yang perempuan maupun laki-laki mengalami berbagai macam kasus tindak kekerasan, data ini didapatkan dari hasil survey nasional yang dilakukan pada tahun 2018 oleh kementerian PPPA.[66]

Dari data sensus penduduk terakhir yang didapatkan pada bulan Mei 2020 menyatakan bahwa jumlah anak di Indonesia yang masih termasuk dalam kanak-kanak dengan usianya yang masih dibawah 18 tahun, mengalami kekerasan secara fisik dan verbal dalam keluarga yang dilakukan oleh orang tua, dimana terdapat 62% anak mengalami kekerasan verbal dan 11% lainnya mengalami tindak kekerasan fisik, jika dijumlahkan dalam bentuk angka maka

[65]Mahar Prastiwi, Miris, 3.683 Anak Jadi Korban Kekerasan Selama Januari-Juni 2021, dikutip dari https://www.kompas.com/edu/read/2021/06/24/221500771/miris-3.683-anak-jadi-korban-kekerasan-selama-januari-juni-2021?page=all diakses pada hari Senin 23 Agutus 2021 jam 14.56 WIB.

[66]UNICEF, "Situasi Anak Di Indonesia", dikutip darihttps://www.unicef.org/Indonesia/site/Unicef.org.indonesia/file/2020-07/Situasi-Anak-di-Indonesia-2020.pdf diakses pada hari kamis tanggal 23 September 2021 jam 11.20 WIB.

62% berarti sebanyak 42,2 juta jiwa yang terjebak dalam tindak kekerasan verbal dan 11% yang berarti bejumlah 8,7 juta jiwa anak mengalami kasus tindak kekerasan fisik.[67] Hal ini sebagian besar terjadi dalam pola asuh yang salah.

Sebagian besar kasus tindak kekerasan yang terungkap, terjadi dalam lingkup keluarga, dilakukan oleh keluarga inti, dan berkaitan tentang pengasuhan dalam pola asuh oleh orang tua serta orang yang bertangggung jawab atas pengasuhan anak.[68] Hal ini berkaitan bahwa keluarga menjadi lingkungan yang paling utama bagi seorang anak, karena dalam keluarga anak-anak cenderung memiliki banyak waktu sebagai tempat tumbuh berkembangnya.[69]

Sebagian besar tindak kekerasan yang terjadi dalam pola asuh mengarah pada kekerasan fisik dan verbal, hal ini dikarenakan masih banyak orang yang beranggapan bahwa tindakan tersebut merupakan hal yang wajar dan normal untuk diterapkan dalam pengasuhan bahkan banyak orang tua belum menyadari seperti apa bentuk perlakuan yang mengarah pada kekerasan fisik dan verbal.[70]

[67]Liputan 6, "49,2 Juta Anak Indonesia Alami Kekerasan Verbal Dari Orang Tua Selama Pandemi", dikutip dari https://www.liputan6.com/news/read/4310391/492-juta-anak-indonesia-alami-kekerasan-verbal-dari-orangtua-selama-pandemi diakses pada harin kamis tanggal 23 September 2021 jam 11.23 WIB.

[68]Iman Nur Mahmudi, "Child…, 11.

[69]*Ibid*., 37.

[70]Livana PH dan Rina Anggraeni, "Pendidikan Kesehatan Tentang Perkembangan Psikososial Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Fisik dan Verbal Pada Anak Usia Sekolah di Kota Kendal", *Jurnal Ners dan Kebidanan* 5, no. 2 (2018): 97.

Kekerasan verbal merupakan perbuatan seperti mencemooh, membentak, mengancam, membanding-bandingkan, dan segala perkataan yang dapat membuat anak merasa ketakutan hingga akhirnya merasakan perasaan yang menyakitkan.[71] Sayangnya kekerasan verbal terhadap anak kurang mendapatkan perhatian, kekerasan verbal ini sulit untuk dapat diidentifikan, karena bentuk dari tindak kekerasan ini jarang untuk dapat orang-orang lihat secara nyata.[72] Berbeda halnya dengan tindak kekerasan fisik, dimana pada tindakan ini memberikan efek yang dapat terlihat, seperti adanya bekas luka atau bahkan kecacatan fisik, namun meskipun tidak sampai meninggalkan luka yang parah, perlakuan lainnya bisa dilihat dari cara memukul, menampar, menjewer, menendang, mencubit dan lain sebagainya.[73] Meskipun kekerasan verbal dan fisik memiliki konteks yang berbeda karena bentuk tindakannya yang tidak serupa, namun keduanya memiliki dampak dan resiko yang sama akan kerusakan mental serta menimbulkan trauma yang berkepanjangan.[74]

Kekerasan dalam pola asuh masih seringkali terjadi yang dilakukan oleh sebagian orang tua, alasan klasiknya masih menjadi hal yang sangat tabu untuk dapat dipahami. Karena dianggap bertujuan untuk dapat mendisiplinkan

[71]Asla de Vega, Hapidin dkk, "Pengaruh Pola Asuh dan Kekerasan Verbal Terhadap Kepercayaan Diri", *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 3, no. 2 (2019): 436, https://doi.org/10.31004/obsesi.v3i2.227

[72]Ayu Silvia "Dampak Verbal Abuse Orang Tua Terhadap Emosi Anak di Perumahan Mutiara Mayang RT 34 Kleurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barojo Kota Jambi", *Skripsi*, Jambi: UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2020.

[73]Livana PH dan Rina Anggraeni, "Pendidikan…, 98.

[74]Ayu Silvia "Dampak…, 47-48.

anak-anaknya agar tumbuh menjadi anak yang patuh.[75] Namun, pandangan ini sering kali dianggap untuk membenarkan semua tindakan yang diberikan orang tua terhadap anak-anaknya, tanpa menyadari bahwa tindakan dengan cara pemaksaan untuk menerapkan kedisiplinan merupakan sebuah kesalahan, dan akhirnya mengabaikan batasan yang memunculkan tindak kekerasan, meskipun hal ini dilakukan guna untuk memenuhi harapan para orang tua terhadap anak-anaknya agar menjadi anak yang tumbuh dengan baik dalam segi pendidikan, moral dan juga spiritual.

Namun, terkadang harapan yang dibangun tidak mudah untuk direalisasikan. Dengan begitu banyak sekali cara yang dilakukan oleh orang tua untuk dapat mewujudkan harapannya terhadap anak-anaknya. Tetapi tanpa mengenali batasan, akan membuat pola asuhnya dapat berujung pada tindak kekerasan. Seperti halnya, ketika orang tua yang tidak memahami cara memberikan hukuman ketika sang anak melakukan kesalahan, atau pada saat orang tua melampiaskan kemarahannya terhadap kenakalan anak-anaknya, atau karena faktor-faktor lainnya yang bermunculan.[76]

Salah satu kutipan yang ditemukan dari dr. HM. Soeroyo Machfudz dosen Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia menjelaskan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan selama proses pengasuhan akan berdampak hingga masa remaja dan akan mengalami kemerosotan akhlak, tidak hanya

[75]Syukron Mahbub, "Kekerasan…, 219.

[76]Gomgom TP Siregar dan Irma Cesilia Syarifah Sihombing, "Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak", *Jurnal Rectum* 2, no. 1 (2020): 7.

disitu dampak dari tindak kekerasan juga dapat menggangu kesehatan mental yang akan mempengaruhi kendali dalam diri anak. Anak akan selalu merekam di memori ingatannya dan menirukan lingkungan sekitarnya.[77] Maka hal ini sangat diharapkan kepada seluruh orang tua dan yang akan menjadi calon orang tua, untuk memberikan pengasuhan yang bernilaikan edukasi tinggi dan mengajarkan rasa empati dan juga simpati, dengan memperhatikan kualitas diri sang anak dengan penuh kasih sayang dan cinta. Sehingga anak merasa mendapat motivasi dan toleransi menjadikan anak akan merasa diterima dalam keluarganya.[78]

Selain dari pada undang-undang tentang perlindungan anak yang membahas atas tindak kekerasan terhadap anak, dalam Islam pun telah diperingatkan baik yang terkandung dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun yang dijelaskan melalui hadits-hadits yang ditemukan, bahwa Nabi saw tindak membenarkan terhadap tindakan yang dapat merugikan orang lain seperti berbuat kejahatan dan kekerasan, terutama melarang untuk melakukan segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan dan merampas hak-hak anak,[79] Sebagaimana yang dijelaskan oleh sabda Nabi saw :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالُوا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ قَالَ فَإِنَّ

[77]Kekerasan pada anak di masa pandemi covid-19 meningkat, dikutip dari https://www.uii.ac.id/kekerasan-pada-anak-di-masa-pandemi-covid-19-meningkat/ diakses pada Senin tanggal 28 September 2021 jam 09.25 WIB

[78]*Ibid*.

[79]Almaturidi, dkk. "Perlindungan…., 97.

دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ وَلَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ.

Hadits dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Hannâd bin al-Sirri, dari al Ahwash, dari Syabib bin Gharqadah, dari Sulaiman bin `Amr bin al-Ahwash, dari ayahnya yang mendengar Nabi saw bersabda ketika haji Wada`: "Hai sekalian manusia. Ingatlah, hari manakah yang lebih suci?" Orang banyak menjawab: "Hari Haji Akbar." Nabi saw bersabda: "Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kekayaanmu adalah suci di antara kamu sebagaimana sucinya harimu ini, pada bulanmu ini, di negerimu ini. Ingatlah, tidaklah sekali-kali seseorang melakukan tindak kejahatan melainkan akibatnya akan menimpa dirinya sendiri. Orang tua tidak boleh berbuat jahat kepada anaknya dan seorang anak tidak boleh berbuat jahat kepada orang tuanya." [80] (H.R. Ibnu Majah).

Maka dalam hadis tersebut menjelaskan mengenai larangan kejahatan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dan juga sebaliknya. Dalam hal ini juga tindakan penganiayaan merupakan bentuk tindak kekerasan, dan juga merupakan perbuatan yang dilarangan dalam agama, karena agama Islam melarang manusia melakukan perbuatan *zalim* yang dapat merusak hubungan antar manusia, terutama dalam hubungan keluarga.[81] Dalam hadits lainnya menjelaskan bahwa perbuatan jahat merupakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah swt seperti yang telah diriwayatkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi,[82] bahwa Rasulullah saw bersabda:

[80]Abdullah Shonhaji, dkk. *Tārjāmah Sunān Ibnu Maǰah*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), 780.

[81]Almaturidi, Novialdi, dkk. "Perlindungan…,97.

[82]Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ṣhāḥih Sunān Tirmīdzi: Seleksi ḥaditṡ Ṣhāḥih dari Kitab Sunān Tirmidzi*, Jilid 2, alih bahasa oleh Abu Muqbil Ahmad Yuswaji, (Depok Pustaka Azzam, 2002), 567.

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَاب عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ وَأُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Dari Abu Darda` bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin kelak pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Sesungguhnya Allah amatlah murka terhadap seorang yang keji lagi jahat".

Kekerasan terhadap anak juga termasuk dalam pidana hukum islam, dimana kekerasan termasuk sebagai tindak penganiayaan. Dalam hal ini juga para fuqaha berpendapat bahwa segala tindakan yang dapat menyakiti fisik dan dapat merugikan hidup orang lain meskipun tanpa menghilangkan nyawanya, hal ini sudah tergolong dalam tindakan kekerasan dan juga penganiayaan. Hal ini juga termasuk pendapat yang dianalisis dengan cara yang teliti dan menggambarkan setiap tindakan kekerasan yang dapat melanggar hukum, diantara perbuatan tersebut seperti: mendorong, memukul, melukai, memeras, mengancam, membentak dengan kata yang kasar dan lain-lain.[83]

2. Pola Asuh Orang Tua dalam Pandangan Islam

Pola asuh dan tata cara pengasuhan yang diterapkan dalam keluarga oleh orang tua terhadap anak merupakan dasar dari awal pembentukan kualitas hubungan dalam ikatan keluarga, karena hal ini memiliki pengaruh yang cukup tinggi terhadap tumbuh dan berkembangnya seorang anak yang berada dalam

[83]Taufik Hidayat, "Pandangan Hukum Pidana islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak", Jurnal Ilmiah Syari'ah 15, no. 2 (2016): 124-125, http://dx.doi.org/10.31958/juris.v15i2.493

lingkungan keluarganya, dan tentunya ini membutuhkan andil dari orang tua dan anak agar saling memegang perannya masing masing terutama dalam memahami dan mendapatkan hak-hak terhadap keduanya dengan cara yang benar.[84]

Begitu juga dalam agama Islam yang telah mengatur tentang hak-hak setiap manusia yang harus dijaga dan dilindungi, hal ini merupakan bagian terpenting untuk membina suatu hubungan dalam keluarga, perlu adanya pemahaman dalam melihat sebuah konsep yang diterapkan dalam membangun relasi antar orang tua dengan anak begitupun sebaliknya. Sebagiamana dalam Islam juga memiliki konsep *birrul walidain*, dimana sebagian banyak orang tua memandang bahwa konsep tersebut hanya berlaku untuk anak terhadap orang tuanya, dan melakukan hal hal yang baik dengan memberikan kebaikan dengan sikap hormat dan patuhnya terhadap orang tua sebagai bentuk syukur dan terimakasih atas segala sesuatu yang telah diberikan terhadap anak-anaknya selama merawat dari kecil hingga tumbuh dewasa. Namun, konsep *birrul walidain* membutuhkan pemahaman yang harus dimengerti dan dijalankan antar orang tua dan anak, artinya sebelum mengharapkan anak-anak dapat tumbuh dengan nilai-nilai *birrul walidain*, orang tua perlu lebih dahulu menanamkan pola pengasuhan dalam memberikan pengaruh yang baik atas relasi yang dibangun dalam hubungan keluarga, hal ini tentu membutuhkan berbagai upaya dan tata cara pola pengasuhan sesuai dengan kebutuhan dan

[84]Burhan Nudin, dkk. *Ketahanan Keluarga Islami Dalam Multi Perspektif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2021), 85-86.

kondisi dalam diri anak, sehingga hal ini dapat memberikan timbal balik untuk dapat mengisi dan melengkapi hubungan antar orang tua dan anak, dengan begitu keduanya akan merasa saling membutuhkan dan juga dibutuhkan.[85]

Kekerasan yang seringkali terjadi dalam keluarga juga merupakan bentuk dari kekeliruan dalam memahami pola asuh terhadap anak, yang dimana anak seringkali dijadikan objek agar selalu mematuhi dan menerima atas apa yang diperintahkan dan diharapkan oleh orang tua terhadap anak. Padahal dalam hal ini juga anak memiliki hak dan andil untuk memiliki ruang terhadap dirinya sendiri seperti, berpendapat dan memilih sesuatu yang disukai dan tidak disukai. Artinya, baik orang tua maupun anak perlu memiliki batasan untuk dapat mengenal perannya masing-masing dengan baik. Hal ini juga dapat membantu setiap orang tua untuk memperhatikan dan mempertimbangkan semua tindakan dan akibat atas apa yang diberikan dalam pengasuhannya. maka dari itu penting bagi setiap orang tua mempelajari lebih awal tentang bagaimana cara membangun pola asuh sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam dan memahami undang-undang tentang perlindungan anak.

Memberikan pola asuh terhadap anak menjadi salah satu tugas besar yang diamanahkan terhadap setiap orang tua. Sebagaimana yang diajarkan dalam syari'at Islam bahwa orang tua ikut andil dalam mengasuh serta memberi Pendidikan yang layak terhadap anak-anaknya.[86] Hal ini menjelaskan bahwa pola asuh menjadi bagian yang sangat penting bagi peran orang tua

[85]Nur I'anah, "Birr Al-Wālidāin Konsep Relasi Antar Orang Tua dan Anak Dalam Islam", *Jurnal Buletin Psikologi* 25, no. 2 (2017): 120.

[86]Nurussakinah, "Pola Asuh Orang Tua Dalam Perspektif Psikologi dan Islam", *Jurnal Darul Ilmi* 2, no. 02 (2014): 84, https://doi.org/10.24952/di.v2i2.417

dalam memberikan Pendidikan Islam yang baik sebagai bentuk pembekalan yang akan dibawa dan ditanamkan dalam kehidupan anak. Hal ini juga dapat membantu dalam mencegah perbuatan yang memungkinkan anak-anak melakukan tindakan yang tidak pantas dalam bentuk apapun, karena sudah sepantasnya seorang anak dididik agar dapat memahami apa yang diperintahkan dan juga dilarang. Sehingga anak dapat terbiasa membedakan mana hal yang pantas dan juga yang tidak pantas untuk dilakukan dalam membangun kehidupannya.[87] Hal ini jugalah yang membuat pendidikan Islam menjadi salah satu hal yang penting dalam mencegah perilaku buruk seorang anak.[88] Hal ini menjadi salah satu tugas yang diperintahkan oleh Allah swt terhadap makhluk-makhluknya juga termasuk dalam membangun dan membina keluarga dengan cara yang benar supaya terhindar dari segala marabahaya dan menjauhkan diri dan juga keluarganya dari siksaan api neraka.[89]

Berkaitan dengan salah satu yang diperintahkan oleh Allah swt yang termaktub dalam Al-Qur'an Surah at-Tahriim Ayat 6 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ.

"Hai orang-orang yang beriman, perliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang dijaga oleh malaikat-malaikat yang kejam dan kasar. Mereka sama sekali tidak akan

[87]Padjrin, "Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Jurnal Intelektualita* 5, no. 1 (2016), 02-14, Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita

[88]Hayat dan Indriyati, "Reaktualisasi Pendidikan islam Dalam Pengembangan Pola Asuh Anak Sebagai Konsep Revolusi Mental", *Jurnal Episteme* 10, no. 1 (2015): 153. https://dx.doi.org/10.21274/epis.2015.10.1.151-174

[89]Syofiaty Lubis, "Memukul Dalam Mendidik Anak (Suatu Tinnjauan Dalam Hukum Keluarga Islam dan Pandangan Hukum Positif)", *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2019): 132.

mendurhakai perintah Allah kepada mereka. Dan selalu melaksanakan segala yang diperintahkan."[90]

Dalam ayat tersebut memiliki makna yang sangat penting tentang apa yang diperintahkan oleh Allah swt kepada seluruh makhluk-makhluknya terutama bagi seorang imam yang diamanatkan dalam memimpin untuk membina kerukunan keluarga, bahkan jika ada diantara ayah dan ibu memiliki seorang anak, akan menjadi tanggung jawab penuh bagi keduanya untuk mengajarkan agar saling memelihara satu sama lain di dalamnya, agar terihindar dari segala marabahaya baik di dunia dan juga akhirat.[91] Bahkan pada saat anak masih dalam kandungan, orang tua menjadi tempat bernaungnya seorang anak, sehingga pemberian perlindungan dari orang tua perlu untuk diberikan sebagai bentuk kasih sayang. Sebagaimana yang termaktub juga dalam surah al-A'raaf ayat 189 :

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَاۖ فَلَمَّا تَغَشَّىٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِۦۖ فَلَمَّآ أَثْقَلَتْ دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَٰلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ.

"Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari satu jenis dan menjadikan darinya jodohnya agar ia merasa tentram di sampingnya. Setelah mencampurinya, istrinya mengandung ringan, hari-hari berikut dilalui dengan mudah dan setelah kandungan bertambah berat, mereka berdoa kepada Allah tuhanya, "jika engkau karunia kami anak yang saleh (tanpa cacat), pasti kami menjadi orang yang bersyukur."[92]

[90]Zaini Dahlan, Qur'an karim dan terjemahan artinya (Yogyakarta: UII Press, 1999), 1020-1021.

[91]Harianto, "Kewajiban Mendasar Kepala Keluarga (Studi Tafsir At-Tahrim: 6), *Jurnal Ulumul Syar'I* 7, no. 2 (2018): 66. https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/33

[92]Zaini Dahlan, *Qur'an karim dan terjemahan artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 309.

Makna yang terkandung dalam ayat tersebut mengisyaratkan agar semua orang tua yang diamanahkan seorang anak bahkan meski masih dalam kandungan hendaklah menjalankan tugasnya dalam mengasuh serta mendidik anak dengan penuh kebaikan agar anak yang dilahirkan dan dibesarkan menjadi anak yang sholeh dan sholehah, sehingga memberikan ketentraman dan kedamaian atas rasa syukur yang didapatkan.[93]

Maka dari itu untuk menjadikan anak yang sholeh dan sholehah memerlukan proses dalam pola asuh untuk melewati setiap tahapan dalam perkembangannya, karena seorang anak yang terlahir di muka bumi ini seperti kertas putih, sehingga memerlukan banyak tulisan untuk digunakan sebagai bentuk arahan, bimbingan, dan akhirnya menemukan keseimbangan untuk dijadikan pegangan seorang anak untuk tumbuh berkembang. Tentu ini akan bergantung bagaimana penerapan pola asuh yang diberikan terhadap anak-anaknya. Seperti, dalam sebuah hadits dari abu Hurairah radiallahu'anhu berkata, Rasulullah saw telah bersabda : "tidaklah setiap anak yang lahir kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang akan menjadikannya sebagai yahudi, Nasrani, atau majusi. Seperti hewan melahirkan anaknya yang sempurna, apakah kalian melihat darinya bunting (pada telinga)?".[94]

[93]Nurul Aisyah, "Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja", *Skripsi*, IAIN Bone, 2020, 63.

[94]Denny Erica, Haryanto dkk, "Peran Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Pndangan Islam", *Jurnal Pendidikan dan Keguruan* 10, no. 2, (2019): 61. https://doi.org/10.25299/perspektif.2019.vol10(2).3993

Memasuki masa modern saat ini, pengasuhan yang diterapkan harus lebih diperhatikan, meskipun dihadapkan dengan perkembangan zaman, nilai nilai Islam yang diajarkan juga tidak boleh terlewatkan. Hal ini tentu menjadi hal yang harus diperhatikan oleh orang tua dalam pengasuhannya. Perlu adanya pemilihan dalam tata cara pengasuhan yang dilakukan orang tua terhadap anak-anaknya. Sebagaimana Islam juga telah memberikan pedoman dalam al-qur'an dan juga hadist untuk menjadikannya sebagai petunjuk dalam setiap permasalahan yang ada di muka bumi ini, termasuk dalam tata cara memberikan pola asuh yang sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan.[95] Pemberian pola asuh anak dalam islam sebenarnya sudah dijelaskan oleh Rasulullah saw, sebagaimana ia yang menjadi sebagai suri tauladan bagi umat muslim untuk dapat mengamalkan amalan yang baik untuk dapat diterapkan hingga akhir zaman nanti. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah swt berfirman:

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا.

"Sungguh pada pribadi Rasulullah, kamu dapatkan teladan yang agung bagi orang-orang yang mengharap rido Allah, hari kemudian dan yang banyak mengingat-Nya."[96]

Seiring berkembangnya zaman tata cara pola asuh yang diberikan terhadap anak perlu memperhatikan kondisi dan situasi yang dialami setiap anak.[97] Pendidikan dasar yang sesuai dengan ajaran nilai-nilai agama Islam

[95]Patjirin, "Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Jurnal radenfatah* 5, no. 1 (2016): 9, http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita.

[96]Tim Penerjemah Al-Qur'ān UII, *Qur'an karim dan terjemahan artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 748.

[97]Nurussakinah Daulay, "Pola…, 85.

menjadi hal yang paling utama untuk diajarkan terhadap anak-anaknya, Adapun kumpulan tata cara pengasuhan yang didapatkan dari beberapa metode dari mencontoh cara pola asuh yang diterapkan oleh Rasulullah saw, dan dengan melihat banyak sisi dari perkembangan zaman yang dapat disesuaikan dengan mencangkup tentang:

a. Mengasuh dengan cara mengajarkan "keteladanan"

Memberikan keteladanan merupakan hal yang paling utama untuk diajarkan, karena seorang anak akan mengambil tindakan dari apa yang dilihat dari sekitarnya. Maka dari itu hendaknya setiap orang tua memberikan sikap kebiasaan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, karena menjadi teladan bagi anak sama halnya siap untuk mencontohkan setiap ucapan, tingkah laku bahkan kebisaan dalam keseharian dengan baik. Sehingga ini akan menjadi *role model* sebagai pembelajaran bagi anak-anak dan membantu dalam membangun kepribadian dan kehidupan yang baik untuk anak.[98] Karena mengasuh dan mendidik anak bukan hanya sekedar memerintahkan, tapi hal yang paling diutamakan tentang bagaimana orang tua memberi arahan dari apa yang dikerjakan.[99]

b. Memberikan Pendidikan

Hakikatnya setiap manusia dianugerahkan hati dan juga pikiran guna untuk menjadikan sebuah keseimbangan untuk memilih tindakan

[98]Magfirotul istiqamah, "Metode Keteladanan Dalam Surat Luqman Ayat 12-19 *Tafsir Al-Mishbāh* Karya M. Quraish Shihab dan Implementasinya Dalam Pendidikan Karakter Anak", *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2021.

[99]Patjirin, "Pola…, 3.

yang baik dan benar. Begitupun dengan pendidikan Islam yang bertujuan untuk menuntun dan mengarahkan manusia untuk memiliki tatanan hidup yang baik. Sebagaimana yang disebutkan Hujair AH. Sanaky menjelaskan tentang istilah bahwa tujuan pendidikan Islam untuk membangun visi dan misi yang ditujukkan pada *Rahmatan Lil 'Alamin*, dan juga memiliki arti mendalam yang berkaitan dalam permasalahan hidup multidimensional. Yang mana pendidikan Islam merupakan suatu komponen yang memiliki tugas kekhalifahan manusia, dan lebih terfokuskan pada persiapan untuk penerus kader kekhalifahan dalam membangun kehidupan yang damai, harmonis, rukun, dan sejahtera.[100] Maka dari itu sudah sepatutnya pendidikan diberikan oleh setiap para orang tua kepada setiap generasi anak untuk dapat membekali ilmu yang cukup baik untuk di dunia dan juga akhirat.[101] Maka penting bagi setiap anak agar diajarkan pendidikan Islam yang layak dan benar.

Pendidikan Islam juga tidak hanya mencakup tentang spiritual saja, tetapi mengajarkan berbagai macam aspek kehidupan agar menjadi *role model* kehidupan dalam membangun *akhlakul karimah*.[102] Diantaranya yang meliputi berbagai macam hal tentang:

1) Pendidikan Akidah

[100]Lia Yuliarti, "Konsep Reward dan Punishment Dalam Mendidik Anak di Lingkungan Keluarga Menurut Perspektif Pendidikan islam", *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2021, 56-57.

[101]Zuyyina Candra Kirana, "Orang Tua Figur Idola Anak: Konsep Pendidikan Pola Asuh Islam", *Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2021): 216. https://doi.org/10.35891/muallim.v3i2.2673

[102]Angggi Fitri, "Pendidikan Karakter Perspektif Al-Qur'an Hadits, *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2, (2018): 262.

Pendidikan akidah merupakan hal yang perlu ditanamkan sejak anak masih dalam usia dini, hal ini akan membantu anak tumbuh dengan membawa akidah yang baik dalam proses perkembangannya[103], karena sebuah aqidah dapat mengatur setiap pergerakan manusia secara terarah yang mencakup tentang perkataan, perbuatan, dan juga pikiran.[104]

2) Pendidikan Ibadah

Melaksanakan setiap ibadah yang diperintahkan Allah swt sudah menjadi tugas dan kewajiban bagi seorang muslim untuk dikerjakan, sebagaimana keberadaan rukun Islam yang menjadi dasar pokok bentuk ibadah yang tidak boleh untuk ditinggalkan. Tentu hal ini juga menjadi tanggung jawab untuk orang tua dalam mengenalkan tentang kewajiban ibadah mulai dari anak yang masih bayi hingga beranjak dewasa, karena pembiasaan dalam ibadah dapat membantu anak-anak membentuk akidah dalam dirinya, pembiasaan yang dilakukan oleh orang tua dalam mengenalkan dan dengan perlahan mengajarkan anak untuk menjalankan yang diperintahkan dalam agama dapat membangun kebiasaan yang baik untuk menjalankan segala kewajiban dalam tatanan hidupnya.[105]

[103]Muhammad Sholeh, "Pendidikan Anak Usia Dini dalam Perspektif Pendidikan islam", *Jurnal Yin Yang* 13, no. 1 (2018): 75, http://www.ejournal.iainpurwokwerto.ac.id/index.php/yinyang/article/view/2094

[104]Tatik Mulyani, "Pendidikan Aqidah Dalam Perspektif Al-Qur'ān Surat Al-Baqarah Ayat 185 dan An-Nisa Ayat 80", *Skripsi*, IAIN Salatiga, 2019.

[105]Megawati Safitri, "Konsep Reward dan Punishment Dalam Mendidik Anak di Lingkungan Keluarga Menurut Aharan Rasulullah SAW", *Skripsi*, Palembang: UIN Raden Fatah, 2017.

Salah satu diantara kewajiban yang ada dalam rukun Islam yaitu sholat, dimana ibadah sholat menjadi kewajiban yang sangat utama bagi setiap umat Islam, sholat juga dapat membedakan golongan agama dengan yang lainnya. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah Ayat 43 :

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ.

"Dirikanlah salat, keluarkanlah zakat dan rukuklah bersama mereka yang rukuk".[106]

Dari ayat diatas menjelaskan betapa pentingnya menjalankan ibadah yang wajib dilaksanakan terutama dalam mendirikan sholat, Sebagaimana yang termaktub dalam beberapa ayat yang terkandung dalam al-Qur'an dan juga hadits untuk dapat mengasuh dan mendidik anak-anak agar dapat mendirikan sholat dan ibadah-ibadah lainnya untuk taat terhadap perintah Allah swt.

3) Pendidikan Akhlak

Pendidikan akhlah memiliki pengaruh yang besar dalam membangun moral terhadap norma-norma yang ada dalam kehidupan sosial dan masyarakat, karena hal ini menyangkut perbuatan, tingkah laku dan juga budi pekerti manusia untuk membedakan mana hal yang baik dan yang tidak baik. Hubungan antara Pendidikan dan akhlak merupakan hal yang harus dimiliki

[106]Zaini Dahlan, *Qur'an karim dan terjemahan artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999),

oleh setiap orang. Selaras dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2003, yang membahas tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa: "Tujuan Pendidikan Nasional itu adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab" isi dalam kandungan undang-undang ini memiliki makna bahwa sebuah pendidikan untuk dapat membangun akhlak dan juga moralitas antar sesama manusia dan menjadikannya sebagai pondasi dalam negara.[107] Sebagaimana dalam Islam juga menjelaskan bahwa setiap manusia harus memiliki *akhlakul karimah* dalam hidupnya, seperti Rasulullah saw diutus oleh Allah swt untuk menyempurnakan akhlak, begitupun yang tertera dalam al-Qur'an dan *As-Sunnah* banyak membahas tentang akhlak.

c. Cara memberikan hukuman dan penghargaan

Seorang anak yang menjalani proses pertumbuhannya akan melakukan banyak hal yang dipelajarinya, dengan begitu dari setiap tindakan dan pilihannya dalam mencoba sesuatu, pasti akan selalu ada keberhasilan, kegagalan dan juga kesalahan. Seringkali kesalahan yang dibuat oleh seorang anak membuat orang tua menganggap bentuk dari

[107]Iwan Ridwan, "Konsep dan Pola Asuh Orang Tua Terhadap pembentukan Karakter Anak Dalam Perspektif Islam (QS. Al-Lukman Ayat 12-19)", *Jurnal Penelitian Bimbingan dan Konseling* 4, no.2 (2019): 130, http://dx.doi.org/10.30870/jpbk.v4i2.6552

kenakalan alami yang ada dalam diri anak, sehingga menggunakan cara yang keras untuk menegurnya. Padahal jika penyampaian dalam menegur atau memberikan hukuman yang berlebihan, anak akan lebih sulit untuk dikendalikan. Sebagimana dalam Islam memiliki cara untuk memberikan hukuman dimulai dari menegur dengan cara yang lemah lembut dan menjelaskan kesalahan anak diiringi dengan edukasi dan melibatkan anak dalam mencari solusi atas kesalahan yang anak perbuat.[108] Adapun ketika Islam memberikan hukuman yang membolehkan "memukul" hal ini memiliki konteks yang sangat perlu diperhatikan, karena hukuman memukul adalah jalan akhir dalam situasi yang mendesak dan harus memperhatikan sittuasi dan kondisi anak, diantaranya:

a) Memperhatikan jenjang usia anak

Jenjang usia anak memiliki kemampuan yang berbeda untuk merespon suatu tindakan. Maka dari itu pola asuh yang diberikan dalam setiap pertumbuhan anak memiliki batasan, terutama dalam pemberian hukuman.[109] Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah saw dalam menyampaikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya, dengan memperhatikan perbedaan karakter dan usia. Hal ini juga menjelaskan bahwa seorang harus dapat memberikan sikap yang berbeda ketika menghadapi seorang anak dan juga orang dewasa.[110]

[108]Fitri Barokah, "Konsep Islamic Positive Parenting Dalam Perspektif Mohammad Fauzil Adhim dan Budi Ashari", Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021.

[109]*Ibid*., 10.

[110]Megawati Safitri, "Konsep…, 112-113.

b) Memperhatikan kondisi anak

Sebelum memberikan teguran ataupun nasihat, pentinng untuk mengetahui cara menyampaikannya, karena ketika berbicara dengan orang lain pasti akan bersinanggungan untuk dapat mengkoneksikan jiwa dan hati seseorang. Apalagi kaitannya dengan memberikan pengertian untuk seorang anak yang masih belum mengetahui banyak hal. Maka setiap orang tualah yang perlu mengetahui kondisi seperti apa agar anak dapat memahami sebuah teguran dan hukuman yang dapat dicerna dengan baik oleh sang anak.[111]

c) Memperhatikan tempat untuk menasihati anak

Setiap anak pasti ingin merasakan kasih sayang dan penerimaan diri oleh orang tua, termasuk pada saat orang tua menegur dengan memperhatikan tempat dan kondisi lingkungannya, karena sama halnya dengan seorang anak yang perlu dijaga martabatnya. Jika tujuan orang tua memberikan teguran dan nasihat yang baik tapi diberikan atau dikatakannya di depan umum, maka anakpun sulit untuk menerima, karena anak akan beranggapan dan merasa sedang dipermalukan. Maka dari itu ada beberapa waktu yang dapat digunakan untuk membangun efektifitas dalam menasihati anak, diantaranya :

1) Setelah amarah anak meredam

[111]*Ibid*., 118.

2) Setelah anak melakukan hal menyenangkan
3) Setelah anak melakukan ibadah
4) Sebelum memasuki waktu tidur anak
5) Sesudah makan
6) Setelah orang tua mencontohkan kebaikan
7) Saat menghabiskan waktu bersama orang tua dan anak[112]

d. Memperhatikan perkembangan dan potensi dalam diri anak

Mengetahui potensi yang dimiliki anak juga merupakan salah satu elemen penting, karena pada saat anak mempelajari berbagai macam pendidikan, orang tua perlu tahu potensi apa yang anak sukai, karena pada momen ini orang tua dapat memberikan arahan dan juga dukungan, dengan begitu anak dapat membangun kualitas diri dengan baik.

e. Membangun komunikasi

Diantara cara cara pola asuh orang tua yang ditanamkan terhadap anak-anaknya, komunikasi menjadi kunci yang dapat mengoptimalkan dalam menghubungkan ikatan antar orang tua dan anak, karena dengan terjalinnya komunikasi yang baik dalam keluarga akan menumbuhkan rasa empati dan simpati untuk saling memahami satu dengan lainnya. Komunikasi dalam keluarga juga merupakan awal mula anak untuk mempelajari bagaimana cara menghadapi kehidupan sosial dengan

[112]Megawati Safitri, "Konsep Reward Dan Punihment Dalam Mendidik Anak Di Lingkungan Keluarga Menurut Ajaran Rasulullah SAW", *Skripsi*, Palembang: UIN Raden Fatah, 87.

memulai komunikasi di lingkungan sekitarnya.[113] Begitupun sebaliknya, jika tidak ada komunikasi dalam keluarga atau salah satu pihak memiliki kecendrungan tidak mau mendengarkan pendapat dan tidak mau memahami cara berkomunikasi yang baik, tentu hal ini akan menjadi pengaruh dalam hubungan antar orang tua dan anak. Sebagaimana yang dikekumakakan oleh para peneliti *Baylor College of Medicine* menjelaskan bahwa anak-anak yang tidak memiliki cukup waktu dengan orang tuanya dan tidak memperhatikan pertumbuhannya, perkembangan pada otaknya 20% atau bahkan 30% lebih kecil dari pada anak normal pada usia tersebut. anak yang masih berusia dini dapat menyerap dan merekam banyak hal dari sekelilingnya. Maka dari itu perkembangan otak yang telah terbentuk dalam usia dini mencapai 80%.[114]

Maka hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dan cara orang tua merespon pertumbuhan anak akan sangat berpengaruh pada tumbuh kembangnya. Dalam Islam pun mengajarkan bahwa komunikasi menjadi penyambung silaturrahmi yang sangat penting dalam hubungan keluarga, dalam Al-Qur'an juga banyak membahas tentang pentingnya komunikasi dalam hubungan orang tua dan anak.

3. Pengaruh Tindak Kekerasan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kesehatan Mental Anak

[113]Hidayat, "Penerapan Pola Asuh Orang Tua Pada Komunikasi Anak Usia Dini", *Jurnal Pendidikan, Pengasuhan* 1, no. 1 (2020): 34.

[114]*Ibid, 35.*

Kesehatan mental merupakan suatu hal yang akan berkaitan dengan kondisi kesehatan secara menyeluruh, dan akan mempengaruhi setiap proses perkembangan hidup manusia, baik menyangkut fisik dan juga psikis.[115] Pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Zakiah Daradjat tentang kesehatan mental juga dapat diuraikan dalam berbagai penjelasan yang meliputi beberapa poin, diantaranya:

a. Kesehatan mental dapat mempengaruhi perkembaangan potensi dan juga bakat yang dapat membawa kebahagiaan dalam diri seseorang dan memberikan energi yang positif untuk orang lain, bahkan dapat terhindar juga dari gangguan penyakit jiwa, sehingga jika Kesehatan mentalnya baik maka akan dapat menghadirkan rasa damai. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi seseorang untuk memberikan kesiapan dalam menghadapi permasalahan yang ada.[116]
b. Kesehatan mental juga merupakan sebuah upaya dalam mencegah setiap permasalahan yang ada dalam diri seseorang terhadap kondisi stress, depresi, rasa cemas yang berlebihan, sulit berinteraksi dan memposisikan diri dan lain sebagainya. Sebagian besar orang-orang mengalami permasalahan dalam hidupnya yang dapat berdampak pada kesehatan mentalnya, hal ini bisa terjadi karena sebuah situasi di waktu dan tempat tertentu.[117]

[115]Abdul Hamid, "Agama dan Kesehatan Mental Dalam Perspektif psikologi Agama", *Jurnal Kesehatan*, 3, no. 1 (2017): 2.

[116]Purmansyah, "Kesehatan Mental Dalam Perspektif Islam" *Jurnal Syifa Medika* 3, no. 2 (2013): 119.

[117]Diana Vidya fakhriani, *Kesehatan Mental*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019) , 10.

c. Kesehatan mental merupakan suatu hal yang akan berkaitan dengan kondisi kesehatan secara menyeluruh dalam diri seseorang, dan akan mempengaruhi setiap proses perkembangan hidup manusia, baik menyangkut fisik dan juga psikis[118] dan memberikan kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan baik dengan dirinya sendiri, orang lain dan juga dengan lingkungan masyarakat yang disinggahinya.[119]

Istilah yang dimaksud tentang kesehatan mental jika dilihat menurut Islam juga memiliki arti yeng menuju pada kemampun setiap manusia untuk dapat mengendalikan jiwa dalam menyesuaikan diri, baik untuk diri sendiri, orang lain dan juga terhadap lingkungan sekitarnya dengan menjalankan hidup yang berpedomankan pada Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi pegangan dalam hidup untuk membangun kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti.[120] Kesehatan mental dalam Islam juga saling berhubungan, karena kesehatan mental dan agama sesuatu yang perlu untuk dapat dimiliki oleh setiap manusia, dan juga akan selalu melekat dalam kehidupan manusia, yang mana jika seseorang memiliki kesehatan mental yang baik hal ini tentu akan membantu manusia dapat menjalankan nilai-nilai ajaran agama Islam dengan penuh kedamaian.[121]

Hal ini berkaitan juga bahwa dalam memperhatikan kesehatan mental keluarga juga menjadi hal yang paling penting, karena untuk mencapai

[118]Abdul Hamid, "Agama…, 2.

[119]Yenita Nasution, "Perilaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Mental Pada Anak Di Desa Huta Koje Pijorkoling", *Skripsi*, IAIN Padangsidimpuan, 2016

[120]*Ibid,* 120.

[121]Diana Vidya Fakhriani, *Kesehatan…,* 16.

sebuah keharmonisan dalam keluarga membutuhkan kondisi psikologis yang baik dalam interpersonal baik suami-isteri dan juga orangtua-anak.[122] Adapun hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mental juga telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah ar-Ra'd ayat 28:

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطۡمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكۡرِ ٱللَّهِۗ أَلَا بِذِكۡرِ ٱللَّهِ تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقُلُوبُ.

"Mereka itu orang yang beriman, yang berhati tenang karena selalu ingat kepada Allah. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang."[123]

Ayat diatas juga menunjukkan bahwa, ketika manusia mengabaikan Allah SWT maka keimanan dalam dirinya menjadi kosong dan kehidupannya menjadi terasa hampa sehingga orang-orang berada dalam kesesatan.[124] Agama dan kesehatan mental keduanya saling berkaitan, yang dimana tujuannya untuk mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam setiap jiwa manusia untuk mencapai sebuah *khidmat* dalam menjalankan amal ibadah di dunia. Sebagaimana dalam Surat Yunus Ayat 57 Allah swt telah berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ.

"Hai manusia, telah dating nasihat dari Tuhanmu. Sekaligus sebagai obat bagi hati yang sakit, petunjuk serta rahmat bagi yang beriman."[125]

Sebagaimana Islam telah menjelaskan bahwa setiap manusia yang dilahirkan dimuka bumi ini terlahir dengan fitrah yang bersih juga suci dan sudah tertanam dalam dirinya. Pernyataan ini menjelaskan bahwa Allah swt

[122]*Ibid*., 17
[123]Zaini Dahlan, Qur'an karim dan terjemahan artinya (Yogyakarta: UII Press, 1999), 445.
[124]Diana Vidya Fakhriani, *Kesehatan*…, *124*
[125]Zaini Dahlan, Qur'an karim dan terjemahan artinya (Yogyakarta: UII Press, 1999), 378.

telah mengaruniai segala kebutuhan manusia termasuk dalam kesehatan mental, agar setiap manusia dapat tumbuh dengan baik dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Namun, hal ini bisa saja berubah jika terjadinya kerusakan dalam diri manusia yang dapat mempengaruhi kesehatan mental, baik yang disebabkan oleh dirinya sendiri atau juga yang disebabkan oleh orang lain yang ada di lingkungan sekitarnya. Hal ini tentu akan memunculkan permasalahan yang tidak diharapkan dan dapat berdampak buruk untuk dirinya sendiri maupun orang lain.[126] Dengan begitu penting untuk setiap anak yang masih dalam usia dini membutuhkan bimbingan yang benar agar kesehatan mentalnya dapat berkembang dengan baik, sehingga dapat menghindari permasalahan lainnya dalam diri anak.

Fakta yang mengungkapkan bahwa kasus tindak kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun selalu bermunculan dan didapatkan dari pola asuh yang diterapkan menyebabkan kerugian yang sangat besar terhadap masa depan anak. Tidak hanya disitu lingkaran rantai kekerasa terhadap anak juga akan sulit untuk dilepaskan, jika pemahaman kekerasan dalam pola asuh masih menjadi suatu hal yang disepelekan. Setiap jenis tindak kekerasannya memiliki resiko kerusakan mental yang berkepanjangan dikhawatirkan hal ini akan menjadi ancaman dan dapat merusak perkembangan dalam diri anak. Semakin maraknya kasus tindak kekerasan yang dialami sebagian besar anak di Indonesia, memiliki dampak gangguan kesehatan mental dan trauma yang

[126]Rahmat Nasution, "Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kesehatan Mental Beragama Anak Dalam Keluarga Muslim Di Kelurahan Palopat Maria", *Skripsi*, STAIN Padangsidimpuan, 2013.

berkepanjangan. Seiring berkembangnya zaman juga, dunia tentang kesehatan mental menjadi hal yang seringkali dibicarakan. Dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan anak No. 17 Tahun 2016 juga sama-sama mencantumkan dan menjamin hak-hak terhadap anak yang harus dijaga dan juga dilindungi. Salah satu diantara dari hak-hak tersebut mencakup tentang *Hak Kesehatan Anak.* Kesehatan anak tidak hanya menjamin akan kesehatan fisik saja tetapi juga secara menyeluruh baik fisik maupun psikologis. Namun, kesehatan mental anak seringkali diabaikan oleh sebagian orang tua, karena masih banyak yang menganggap bahwa tindakan kekerasan dalam pola asuh tidak memiliki pengaruh tehadap kesehatan fisik dan mental, dan juga masih banyak yang belum memahami pengaruh tindak kekerasan terhadap kesetahan mental anak.

Pengaruh tindak kekerasan pola asuh orang tua juga dapat mempengaruhi kesehatan mental yang menimbulkan trauma yang berkepanjangan, sehinggal hal ini bisa mempengaruhi pola pikirnya akan memaknai suatu didikan yang dilakukan menggunakan kekerasan, dan jika anak tidak menyadari pengaruh dan trauma yang didapatkan dari pola asuh yang diterima dan jika dibiarkan akan membangun timbal balik perlakuan kekerasan dalam pola asuh secara berulang-ulang, dikhawatirkan anak dapat melakukan tindak kekerasan yang sama terhadap orang tua.[127]

[127]Hannita Indri Hapsari, "Dinamika Psikologi Anak-Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Fenomenologi)", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2016.

Tindak kekerasan yang dialami oleh anak juga memiliki pengaruh terhadap kesehatan mentalnya, yang mana hal ini dapat memicu timbulnya berbagai permasalahan dalam diri seorang anak. Diantara dampak terhadap kesehatan mental anak dapat ditemukan dari berbagai penemuan yang diamati oleh para peneliti atau juga dengan ahli psikologi yang telah menemukan beberapa jenis permasalahan kesehatan mental dari anak korban tindak kekerasan yaitu diantaranya:[128]

1) Memiliki trauma berkepanjangan, sehingga seringkali terbayang jika melihat kejadian kekerasan yang pernah dialaminya.
2) Dapat menimbulkan perasaan takut, tertekan, depresi, kehilangan kendali diri, murung, tidak memiliki kepercayaan diri yang baik dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan dengan dirinya sendiri dan juga orang lain.
3) Dapat terbentuknya kepribadian yang agresif, dimana tindakan ini menunjukkan sikap maupun perkataan yang kasar, tempramen dan tindakan-tindakan lainnya yang keras. Hal ini juga dapat memicu anak untuk dapat mengulang tindak kekerasan kepada anak-anaknya kelak.[129]

B. Pembahasan

1. Faktor-Faktor Memepengaruhi Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak

[128]Oyoh Bariah dan Rina Marlina, "Tinjauan Psikologi Dan Agama Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak", *Jurnal Studia Insania* 7, no. 2 (2019): 9, DOI: 10.18592/jsi.v7i2.2646

[129]*Ibid*., 10

Tindak kekerasan dalam pola asuh orang tua juga dapat terjadi karena adanya faktor yang mempengaruhi tindakan tersebut. Terdapat beberapa faktor pemicu tindak kekerasan yang telah penulis temukan melalui berbagai hasil penemuan dari para peneliti dan berita media massa yang terjadi di Indonesia. Namun, adanya batasan terhadap faktor tersebut yang dapat membuat hal itu bisa menjadi sulit dan mudah untuk dirubah.[130] Adapun faktor-faktor yang dapat ditemukan dari sebagian kasus tindak kekerasan dari lingkungan keluarga oleh orang tua yang seringkali terjadi diantaranya:

a. Kondisi Kesiapan dan Kematangan Orang Tua

Faktor yang menyangkut tentang kesiapan dan kematangan orang tua dalam memiliki anak menjadi hal yang paling penting. Hal ini sangat dibutuhkan pada saat orang tua menjalankan perannya dalam memberi pola asuh dan menghadapi segala permasalahan yang terjadi pada anak nanti, karena pada saat sepasang pasangan memiliki kesiapan untuk menjadi orang tua, artinya sudah sepantasnya mereka menyiapkan kematangan untuk menjalankan peranan serta tanggung jawab sebagai orang tua, kematangan ini dapat mencakup terkait emosi, finansial, fisik, dan juga sosial.[131]

b. Kondisi Kepribadian Orang Tua

[130]Diana Mutiah, "faktor-faktor Yang Mempengaruhi kekerasan Terhadap Anak", *Makalah* ini disampaikan pada seminar nasional Kesehatan mental dari perspektif kultural fakultas psikologi, medan, 2015, 16.

[131]Yuli Dwi Setyowati, Diah Krisnatuti dkk. "Pengaruh keispan menjadi Orang Tua dan Pola Asuh psikososial Terhadap Perkembangan Sosial Anak", *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 10, no. 2 (2017): 97.

Kondisi kepribadian yang dimiliki oleh masing-masing orang tua memiliki perbedaan, begitupun dengan pengalaman yang dialaminya yang akhirnya dapat membentuk kepribadian yang melekat dalam dirinya.[132] Kepribadian yang dimiliki seseorang menjadi sulit untuk dirubah jika tidak ada kemauan untuk merubahnya. Hal ini dapat berdampak juga dalam mempengaruhi cara pengasuhan yang akan diterapkan terhadap anak-anaknya, penyesuaian emosi orang tua sangat berhubungan dengan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, karena jika orang tua yang memiliki kepribadian yang keras dan kasar dan tidak memiliki cukup pemahaman dalam pengasuhan anak, maka dikhawatirkan akan berdampak pada pola asuh yang mengarah pada tindak kekerasan.[133]

c. Kondisi Ekonomi

Kekerasan yang dilakukan oleh sebagian besar orang tua dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, dimana pada saat mengalami masa krisis ekonomi, akan mengalami keterpurukan dalam menangani pemenuhan kebutuhan dalam keluarga. Anak yang menjadi tanggungan hidup dalam keluarga pasti belum dapat memahami situasi yang terjadi.[134] Faktor ekonomi merupakan kejadian yang dialami oleh sebagian besar orang-orang, baik itu terjadi pada masa awal dari

[132]Dewi Eko Wati, dan Intan Puspitasari, "Kekerasan Terhadap Anak, Penanaman Disiplin, dan Regulasi Emosi Orang Tua", *Jurnal Varia Pendidikan* 30, no. 1 (2018): 23.

[133]*Ibid.*, 24.

[134]Erniwati dan Wahida Fitriani, "Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Melakukan kekerasan Verbal Pada Anak Usia Dini", *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2020): 5.

pembangunan rumah tangga, atau bahkan terjadi pada masa krisis yang mendesak, seperti halnya krisis ekonomi yang dialami di masa pandemi saat ini yang mengakibatkan sebagian besar orang-orang mengalami kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan. Hal inilah yang memunculkan kesulitan sehingga terjadi perubahan emosi dari dampak kesulitan yang dialami, akibatnya anak juga dapat mengalami luapan amarah dari orang tuanya terhadap kesulitan yang terjadi.[135] Tidak jarang faktor ekonomi juga menjadi salah satu contoh tindak kekerasan, seperti kejadian orang tua yang mempekerjakan anak di bawah umur.

d. Kurangnya Pemahaman terhadap Kedudukan Anak

Seringkali orang tua dan juga anggota keluarga beranggapan bahwa anak dapat dimiliki seutuhnya, sehingga mengesampingkan dalam memberikan kedudukan dan hak-hak terhadap anak, dengan begitu tak jarang sebagian banyak dari orang tua berfikir bahwa segala kehendak orang tua terhadap anak-anaknya harus selalu terpenuhi dan terealisasikan meskipun hal ini bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh anak. Hal ini juga menyebabkan orang tua beranggapan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya merupakan hal yang wajar, karena hal itu merupakan hak yang dimiliki oleh orang tua terhadap anak, sehingga tak jarang dari orang tua yang

[135]Yuni Fitriani, Kurniasari Pratiwi, dkk. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Orang Tua Dalam Melakukan Kekerasan Verbal Terhadap Anak Usia Pra-Sekolah, *Jurnal Psikologi Undip* 14, no. 1 (2015): 83, http://elibrary.stikeswilliambooth.ac.id/repository/9801-22014-1-SM.pdf

masih belum memahami arti kedudukan anak dalam keluarga yang sebenarnya, sehingga seringkali mengabaikan batasan dari tindakan yang diberikan.[136] Dalam hal ini juga dapat membuat anak merasa tertekan dan tidak memiliki kebebasan dalam mengenal dirinya sendiri sehingga akan menyebabkan kesulitan dalam menentukan arah hidupnya.

e. Kondisi Pemahaman Ilmu *Parenting*

Ilmu *parenting* merupakan hal yang dibutuhkan oleh setiap orang tua dan calon orang orang tua, karena merupakan pembekalan yang harus dimiliki untuk mengetahui tata cara pengasuhan yang akan diberikan oleh masa pertumbuhan anak-anak[137], karena ilmu *parenting* juga membantu dalam membahas tentang pola asuh yang memiliki berbagai variasi dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi anak. Jika orang tua tidak memiliki pemahaman yang cukup atau bahkan tidak adanya keinginan dalam mempelajari proses pertumbuhan anak, maka orang tua dan juga calon orang tua tidak akan memiliki arahan terhadap tindakan yang akan dilakukan dalam mendidik anak-anak, karena ini merupakan sesuatu yang akan selalu dipelajari dalam waktu yang berkepanjangan. Jika ilmu *parenting* ini diabaikan maka dikhawatirkan hal-hal yang salah dalam pola asuh menjadi sumber pemicu tindak kekerasan. karena

[136]Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), 124.

[137]Diajeng Aulia dan Fatika Mujahidah, "Pengembangan Tauhid Anak Usia Dini di Era Digital", *Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'ān* 2, no. 1, (2021): 19.

kekeliruan pola asuh terhadap kurangnya pemahaman ilmu *parenting* yang didapatkan.[138]

2. Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak dalam Pola Asuh Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam

Baik dalam hukum Islam maupun yang tertera dalam undang-undang terkait perlindungan anak, kekerasan terhadap anak khususnya dalam keluarga merupakan suatu perbuatan yang sangat dilarang, karena hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran atas hak anak dan juga melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.[139] Melihat bahwa angka tindak kekerasan terhadap anak lebih besar terjadi dalam lingkungan keluarga dan juga pelakunya merupakan orang tua dari anak-anak, maka pencegahan ini difokuskan baik dalam ranah keluarga dan khususnya bagi orang-orang yang akan berencana membangun keluarga, seperti para remaja untuk memberikan edukasi, khususnya dalam memperbaiki pola pengasuhan yang akan diberikan untuk anak-anaknya kelak. Pencegahan ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan agar dapat menghindari sesuatu yang tidak dinginkan, juga untuk mencegah tindak kekerasan itu tidak dapat berkembang dan terulang kembali.[140] Berdasarkan hasil penelitian, upaya pencegahan tindak kekerasan belum ada yang menjelaskan secara spesifik. Namun, menurut penulis bahwa

[138]Novi Endira, "Tinjauann Hukum Islam Tentang Kekerasan Non Fisik Terhadap Anak Dalam Keluarga: Studi Kasus di Gampong Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan", *Jurnal Kajian Ilmu hukum dan Syariah* 1, no. 2 (2016): 157. https://doi.org/10.22373/petita.v1i2.90

[139]Yusdani, *Menuju*…, 132-133

[140]Rabiah Al-Adawiyah, "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak", *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 2, (2015), 288, https://doi.org/10.31599/jkn.v1i2.26

upaya pencegahan tindak kekerasan telah sesuai dengan nilai-nilai keislaman seperti:

Pertama: memberikan pemahaman terhadap orang tua dan juga calon orang tua melalui bimbingan dan pembelajaran terkait ilmu *Islamic Parenting*, yang menjelaskan tentang metode pola pengasuhan terhadap anak berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Hal ini juga sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama Islam, bahwa pentingnya untuk mempersiapkan dan memiliki ilmu sebelum membangun keluarga khususnya pada saat menjadi orang tua.

Kedua: memahami bahwa dalam Islam memiliki konsep *birrul walidain*, yang dimana konsep ini tidak untuk ditujukan kepada satu pihak saja atau untuk anak terhadap orang tuanya, namun konsep *birrul walidain* ini harus dipahami oleh dua pihak, anak kepada orang tua maupun sebaliknya. Sehingga konsep *birrul walidain* ini perlu dijalankan antar anak dan juga orang tua, karena untuk membangun *birrul walidain* dalam kehidupan anak, orang tua perlu mengajarkan dan mencontohkan bagaimana caranya anak dapat mengaplikasikan kembali konsep tersebut kepada orang tuanya. Hal ini tentu diiringi dengan pemahaman yang benar dengan memberi anak ruang untuk kehidupannya sendiri. Artinya, orang tua perlu memahami bahwa anak juga memiliki andil atas dirinya sendiri.

Ketiga: setiap orang perlu untuk memahami sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan *as-Sunnah* yang menjadi pedoman utama umat muslim. Seringkali orang-orang memahaminya secara tekstual saja, namun

sumber Hukum Islam ternyata memiliki penjelasan yang lebih luas dan terperinci, sehingga hal ini tidak boleh disepelekan. Contohnya, dalam agama Islam yang memperbolehkan orang tua memukul dalam mendidik anak-anaknya, hal ini tidak dapat diartikan bahwa orang tua boleh memukul anak-anaknya sesuai dengan kehendaknya, akan tetapi Islam telah memberi batasan dan aturan tentang bagaimana cara memukul anak, sehingga tidak melewati batasan yang dapat merugikan anak atau sampai melakukan tindak kekerasan.

Keempat: kurang stabilnya ekonomi dalam keluarga merupakan salah satu faktor penyebab tindak kekerasan. Sehingga dalam hal ini rumah tangga muslim sebaiknya dapat melakukan upaya untuk mengalokasikan dana darurat, menabung dan berinvestasi sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan dalam keluarga.[141] Hal ini juga telah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam bahwa seorang muslim dituntut untuk menjadi kaya dalam artian harta kekayaan tersebut harus diperoleh dengan cara yang baik dan halal. Sebagaimana yang telah Rasulullah saw contohkan melalui kehidupanya dalam berniaga atau berdagang.

Adapun upaya pencegahan tindak kekerasan lainnya dilakukan dalam berbagai strategi melalui pendekatan terhadap pihak-pihak yang berkaitan satu dengan yang lainnya, guna untuk membantu dan mencegah berlanjutnya tindak kekerasan terhadap pola asuh orang tua, serta menghindari pengulangan tindak kekerasan oleh anak, sehingga dapat memutus rantai kekerasan agar tidak

[141]Burhan Nurdin, dkk. *Ketahanan*…, 56.

terulang kembali.[142] Strategi tersebut dilakukan sebagai pendekatan terhadap para pihak yang memiliki tanggung jawab untuk dapat melindungi anak dengan tujuan tertentu, diantaranya:

1) Pendekatan yang difokuskan pada semua pihak yang terlibat dalam lingkup masyarakat, hal ini guna meningkatkan kesadaran sebelum terjadinya tindak kekerasan terhadapa anak yang terjadi kerena pola asuh, dan juga mengenalkan tindakan apa saja yang dilarang dalam pola asuh, dan hal ini dapat dilakukan melaui penyuluhan tentang pendidikan Islam dan umum, serta saling mencontohkan pola asuh yang baik sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.[143]
2) Pendekatan yang difokuskan untuk memberikan pemahaman yang mencakup tentang ilmu *parenting*, pola asuh yang sejalan dengan yang diajarkan dalam Islam, memahami hak-hak anak yang harus dipenuhi, dan mengetahui terkait peraturan tentang perlindungan anak. dan hal ini ditujukan bukan hanya untuk yang telah berperan menjadi orang tua, namun hal ini juga ditujukan kepada para orang tua yang telah memberikan pola asuh yang salah, dan juga dapat disiapkan oleh mereka yang akan menjadi calon orang tua, bahkan orang-orang yang belum menikah perlu untuk lebih dulu memahami dan mempelajari banyak hal terkait pendidikan pra-nikah, pendidikan pola asuh atau

[142]Dian Ika Aryani dan Nila Imtiyaz Elhada, "Kekerasan Terhadap Anak: Strategi Pencegahan dan Penanggulangannya", *Jurnal Istighna* 4, no. 2 (2020): 185. Homepage: http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna

[143]*Ibid.*, 185.

ilmu *parenting*. Hal ini guna untuk memberikan pemahaman dan kesiapan lebih untuk menuju ke jenjang pernikahan dan kesiapan dalam memiliki anak. Hal ini juga akan menjadi program yang memberikan pengaruh dalam membangun pertahanan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.[144]

3) Pendekatan ini difokuskan untuk memberikan penanganan terhadap anak-anak yang telah menjadi korban tindak kekerasan dari pola asuh orang tua, sehingga dalam hal ini ditunjukkan kepada orang tua untuk mencegah tindak kekerasan agar tidak terulang kembali, dan juga untuk memperbaiki hubungan antar orang tua dan anak yang tidak baik karena semua permasalahan yang muncul, sehingga dapat memulihkan kembali relasi antar orang tua dan anak yang lebih baik lagi.[145]
4) Pendekatan ini difokuskan untuk mencegah serta memutus rantai kekerasan agar tidak terulang dengan melibatkan para pihak yang memiliki keahlian yang dapat membantu permasalahan kesehatan mental, seperti psikolog dan psikiater. Hal ini juga dapat dibantu dengan melakukan terapi baik secara individu, kelompok, dan memperhatikan pola asuh anak, lingkungan bermain anak, kesehatan anak baik fisik dan psikisnya, dan juga pembelajaran yang menyangkut Pendidikan bagi orang tua.[146]

[144]*Ibid.*
[145]*Ibid.*, 186.
[146]*Ibid.*

Sehingga dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis dapat memberi kesimpulan bahwa tindak kekerasan terhadap anak sebagian besar ditemukan dalam lingkungan keluarga yang dimana pelakunya merupakan orang tuanya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan tindak kekerasan ini difokuskan terhadap lingkungan keluarga dan juga khususnya para calon orang tua untuk dapat memutus rantai kekerasan atau menekan agar angka tindak kekerasan terhadap anak dalam keluarga dapat diatasi dengan cara yang lebih serius lagi. Adapun upaya pencegahann yang ditemukan oleh penulis sudah sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam agama Islam, di antarnya: dengan menyarankan baik dalam lingkungan masyarakat, keluarga dan juga para calon orang tua untuk dapat mempersiapkan dan mempelajari ilmu *Islamic Parenting*, paham akan konsep *birrul walidain*, penjelasan yang terkandung dalam al-qur'an dan juga hadis tentang bagaimana caranya memperlakukan dan membina seorang anak dan juga berusaha dalam menstabilkan perekonomian dalam keluarga dengan cara menabung juga berinvestasi sebagai bentuk mempertahankan ketahanan dalam keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang *zalim* dan sangat dibenci oleh Allah swt, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, Hadis dan juga para *fuqaha* bahwa kekerasan terhadap anak tidak dapat dibenarkan dalam Islam, karena merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak-hak anak dan bukan termasuk dalam nilai-nilai kemanusiaan dan juga tidak dapat dibenarkan dalam agama Islam.Tindak kekerasan terhadap anak disebabkan oleh kondisi pribadi orang tua atau dari berbagai permasalahan yang muncul dalam keluarga diantaranya yaitu: kondisai kesiapan dan kematangan orang tua, kondisi kepribadian orang tua, kondisi ekonomi, kurangnya pemahaman orang tua terhadap kedudukan anak, dan kurangnya pemahaman akan ilmu *parenting*
2. Kekerasan terhadap anak masih seringkali terjadi terutama dalam menerapkan pola pengasuhan yang mengarah pada tindakan kekerasan, upaya dalam mencegah dan menghindari tindak kekerasan terhadap anak agar tidak berkembang dan terulang kembali, diantranya: untuk dapat mempersiapkan dan mempelajari ilmu *Islamic Parenting*, paham akan konsep *birrul walidain*, penjelasan yang terkandung dalam al-Qur'an dan juga Hadis tentang bagaimana caranya memperlakukan dan membina seorang anak dan juga berusaha dalam menstabilkan perekonomian dalam

keluarga dengan cara menabung juga berinvestasi sebagai bentuk mempertahankan ketahanan dalam keluarga.

B. Saran

1. Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan pembelajaran dan kesadaran kepada seluruh masyarakat khususnya orang tua dan calon orang tua, untuk lebih berhati-hati dalam mengasuh dan melindungi anak dari segala bentuk tindak kejahatan dan kekerasan, serta dibekali dengan pemahaman yang luas bukan hanya secara tekstual saja tapi juga harus terperinci khususnya dalam memahami makna yang terkandung dalam *Al-Qur'ān* dan juga *as-Sunnah* serta dapat memberikan rasa empati dan simpati yang lebih akan kesehatan mental anak dengan memperhatikan tindakan yang diberikan anak, serta memperhatikan bagaimana cara anak tumbuh dan berkembang dalam hidupnya
2. Pemerintah diharapkan agar lebih memaksimalkan dalam memberikan penanganan hukum terhadap para korban tindak kekerasan, dan memberikan penangnan mental, emosional dan fisik secara gratis agar para korban kekerasan dapat bangkit kembali dalam kehidupannya sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Abror, P. (2016). Konsep pola asuh orang tua dalam al-qur'an. *Jurnal Syamil Jurnal Syamil .4 no.1*, 2.

Aisyah, N. (2020). Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang RI Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang RI. *Skripsi IAIN*, 63.

Al-Adawiyah, R. (2015). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Keamanan Nasional, 1*(2), 288.

Al-Albani, M. N. (2002). *Shahih Sunan Tirmidzi : Seleksi hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi* (Jilid 2 ed.). (A. M. Yuswaji, Penerj.) Depok: Pustaka Azzam.

Almaturidi, N. d. (2020). Perlindungan Anak Korban Kekerasan Perspektif Hukum Keluarga Islam (studi Masyarakat Kubung Kabupaten Solok). *Jurnal el-Hekam, 5*(2), 87-100.

Asla de Vega, H. d. (2019). Pengaruh Pola Asuh dan Kekerasan Verbal Terhadap Kepercayaan Diri. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 3, no.*2, 436.

Amelia, M. (t.thn.). *Sempat Kabur Bapak di Serpomg yang Aniaya Anak Perempuannya Ditangkap*. Dipetik Agustus Sabtu, 2021, dari https://news.detik.com: https://news.detik.com/berita/d-5576882/sempat-kabur-bapak-di-serpong-yang aniaya-anakperempuannya-ditangkap

Barokah, F. (2021). Konsep Islamic Positive Parenting Dalam Perspektif Mohammad Fauzil Adhim dan Budi Ashari. *Skripsi UIN raden Intan*.

Dewi Eko Wati, I. P. (2018, Juli). "Kekerasan Terhadap Anak, Penanaman Disiplin dan Regulasi Emosi Orang Tua. *Prodi PG PAUD Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 30, no.1*, 21-22.

Diajeng Aulia, F. M. (2021). Pengembangan Tauhid Anak Usia Dini di Era Digital. *Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an 2, no.*1, 19.

DPPAI, T. (2017). *Pilar Substansial Islam* (Vol. Cet. IV). Yogyakarta: DPPAI UII.

Elhada, D. (2020). Kekerasan Terhadap Anak: Strategi Pencegahan dan Penanggulangannya. *Jurnal Istighna 4, no.* 2, 185.

Endira, N. (2016). 'Tinjauan Hukum islam Tentang Kekerasan Non Fisik Terhadap Anak Dalam Keluarga Studi Kasus di Gampong Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan. *Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syari'ah 1, no. 2*.

Endira, N. (2016). Tinjauann Hukum Islam Tentang Kekerasan Non Fisik Terhadap Anak Dalam Keluarga: Studi Kasus di Gampong Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Kajian Ilmu hukum dan Syariah, 1*(2), 157.

Erica, D. (2019). Peran Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Pndangan Islam. *Jurnal Pendidikan dan Keguruan, 10*(2), 61.

fakhriani, D. V. (2019). *Kesehatan Mental.* Pamekasan: Duta Media Publishing.

Fitri, A. (2018). Pendidikan Karakter Perspektif Al-Qur'an Hadits. *Jurnal Pendidikan Islam, 1*(2), 262.

Fitriani, E. d. (2020). Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Melakukan kekerasan Verbal Pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 4*(1), 5.

Gomgom TP Siregar, I. C. (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak. *Jurnal Rectum, 2*(1), 7.

Hamid, A. (2017). Agama dan Kesehatan Mental Dalam Perspektif psikologi Agama. *Jurnal Kesehatan, 3*(1), 2.

Handayaningsih, A. K. (2020, Juli). Kekerasan Anak Dalam keluarga. *Jurnal Wacana, Vol. 12 No. 2*.

Hapsari, H. I. (2016). Dinamika Psikologi Anak-Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Fenomenologi). *Skripsi Universitas Sanata Dharma*.

Harianto. (2018). Kewajiban Mendasar Kepala Keluarga (Studi Tafsir At-Tahrim: 6). *Jurnal Ulumul Syar'I, 7*(2), 66.

Hayat, I. (2015). Reaktualisasi Pendidikan islam Dalam Pengembangan Pola Asuh Anak Sebagai Konsep Revolusi Mental. *Jurnal Episteme, 10*(1), 153.

Hidayat, F. U. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik dan Non Fisik (Bulliying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di UPT P2TP2A Provinsi Riau. *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.

Hidayat, T. (2016). Pandangan Hukum Pidana islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak. *Jurnal Ilmiah Syari'ah, 15*(2), 124-125.

I'anah, N. (2017). Birr Al-Walidain Konsep Relasi Antar Orang Tua dan Anak Dalam Islam. *Jurnal Buletin Psikologi, 25*(2), 120.

istiqamah, M. (2021). Metode Keteladanan Dalam Surat Luqman Ayat 12-19 Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab dan Implementasinya Dalam Pendidikan Karakter Anak. *Skripsi IAIN*.

Jaja Suteja, Y. (2017, Februari). Dampak Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial-Emosional Anak. *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, AWLADY : Jurnal Pendidikan Anak, 3(1)*, 2.

Janah, M. (t.thn.). *Meningkatnya Kekerasan Pada Anak di Masa Pandemi*. Dipetik Agustus Senin, 2021, dari https://rumahfaye.or.id/id/2021/06/10/meningkatnya-kekerasan-pada-anak-di-masa-pandemi/

Karmawan. (2020). Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-Undangan Hukum Negara. *Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang, Dpk UIN Syarif Hidayatullah, Vol. XIX No. 1*.

Kirana, Z. C. (2021). Orang Tua Figur Idola Anak: Konsep Pendidikan Pola Asuh Islam. *Jurnal Pendidikan islam, 3*(2), 216.

Kurniasari, A. (2019, Januari-April). Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak. *Jurnal Sosio Informa, Kesejahteraan Informa, Vol. 5 No. 1*.

Liputan6. (2020, Juli Senin). *49,2 Juta Anak Indonesia Alami Kekerasan Verbal Dari Orang Tua Selama Pandemi*. Dipetik September Kamis, 2021, dari https://www.liputan6.com/: https://www.liputan6.com/news/read/4310391/492-juta-anak-indonesia-alami-kekerasan-verbal-dari-orangtua-selama-pandemi

Lis Yulianti Syafrida Siregar, S. M. (2013, Januari). ‘kekerasan Dalam Pendidikan. *Jurnal Logaritma, Vol. 1 No. 1*.

Listia, W. N. (2015). Anak Sebagai Makhluk sosial. *Jurnal Bunga Rampai Usia Emas, Vol.4 No. 1*, 14.

Livana PH, R. A. (2018). Pendidikan Kesehatan Tentang Perkembangan Psikososial Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Fisik dan Verbal Pada Anak Usia Sekolah di Kota Kendal. *Jurnal Ners dan Kebidanan, 5*(2), 97.

Lubis, S. (2019). Memukul Dalam Mendidik Anak (Suatu Tinnjauan Dalam Hukum Keluarga Islam dan Pandangan Hukum Positif. *Jurnal Ilmu Hukum, 4*(2), 132.

Ma’ruf, T. (2017). Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Dusun Sumberan, Sumberagung, Moyudan, Sleman). *Skripsi, , Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*.

Mahbub, S. (2015). Kekerasan Terhadap Anak Perspektif HAM dan Hukum Islam Serta Upaya. *Jurnal Studi Keislaman, 1*(2), 223.

Mahmudi, I. N. (2018). Child Abuse kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurusan Pendidikan Islam Fakultas tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung*.

Mahmudi, I. N. (2018). Child Abuse kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Skripsi UIN Raden Intan*, 72.

Maisaroh. (2013). Kekerasan Orang Tua Dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana islam. *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, 2*(2), 263.

Maria Erista Tea, F. W.-B. (2016). Pola Asuh Keras Pada Ayah Dari Anak Usia Dini Studi Deskriptif. *Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak sia Dini Universitas Nusa Cendana, Indonesia, Intuisi Jurnal Psikologi Ilmiah, Vol. 8 No. 1*, 2.

Mulyani, T. (2019). Pendidikan Aqidah Dalam Perspektif Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 185 dan An-Nisa Ayat 80. *Skripsi IAIN Salatiga*.

Mutiah, D. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi kekerasan Terhadap Anak. *Fakultas Psikologi*, (hal. 16).

Nasution, R. (2013). Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kesehatan Mental Beragama Anak Dalam Keluarga Muslim Di Kelurahan Palopat Maria. *Skripsi STAIN*.

Nasution, Y. (2016). Perilaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Mental Pada Anak Di Desa Huta Koje Pijorkoling. *Skripsi IAiN*.

Ningsih, W. (2019). Hubungan Presepsi Pola Asuh Otoriter Orang Tua Dengan Kedisiplinan Belajar Peserta Didik Kelas XI SMK Taruna bandar lampung. *Skripsi, fakultas tarbiyah dan keguruan, Universitas islam Negeri Raden Intan Lampung*.

Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa.* Surakarta.

Nurhan Nudin, F. H. (2021). *Ketahanan Keluarga Islami Dalam Multi Perspektif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Nurussakinah. (2014). Pola Asuh Orang Tua Dalam Perspektif Psikologi dan Islam. *Jurnal Darul Ilmi, 2*(2), 84.

Oyoh Bariah, R. M. (2019). Tinjauan Psikologi Dan Agama Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak. *Jurnal Studia Insania, 7*(2), 9.

Padjrin. (2016). Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Intelektualita, 5*(1), 2-14.

PPPA, K. (t.thn.). *Korban Kekerasan banyak yang tidak mau melapor, kondisi pengasuhan anak di Indonesia*. Dipetik September Rabu, 2021, dari kemenpppa.go.id: https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2846/kemen-pppa-korban-kekerasan-banyak-yang-tidak-mau-melapor

Prastiwi, M. (2021, Juni 24). *Miris, 3.683 Anak Jadi Korban Kekerasan Selama Januari-Juni 2021*. doi:https://www.kompas.com/edu/read/2021/06/24/221500771/miris-3.683-anak-jadi-korban-kekerasan-selama-januari-juni-2021?page=all

Purmansyah. (2013). Kesehatan Mental Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Syifa Medika, 3*(2), 119.

Rahmansyah, M. R. (2017). Pertimbangan Subjektif Presiden Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. , *Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum,Universitas Islam Indonesia*.

Riadi, M. (n.d.). Pola Asuh Orang Tua. Retrieved Maret Rabu, 2021, from , https://www.kajianpustaka.com/2013/04/pola-asuh-rang-tua.html

Ridwan, I. (2019). Konsep dan Pola Asuh Orang Tua Terhadap pembentukan Karakter Anak Dalam Perspektif Islam (QS. Al-Lukman Ayat 12-19). *Jurnal Penelitian Bimbingan dan Konseling, 4*(2), 130.

Rohidin. (2016). *Pengantar Hukum Islam* (Vol. Cet. 1). Yogyakarta: Lintang Aksara Books.

Safitri, M. (2017). Konsep Reward dan Punishment Dalam Mendidik Anak di Lingkungan Keluarga Menurut Aharan Rasulullah SAW. *Skripsi UIN Raden Fatah*.

Sholeh, M. (2018). Pendidikan Anak Usia Dini dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Yin Yang, 13*(1), 75.

Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. Cet. 1). Jakarta: Lentera Hati.

Shonhaji, A. d. (1993). *Tarjamah Sunan Ibnu Majah.* Semarang: CV. Asy Syifa.

Silvia, A. (2020). Dampak Verbal Abuse Orang Tua Terhadap Emosi Anak di Perumahan Mutiara Mayang RT 34 Kleurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barojo Kota Jambi. *Skripsi UIN Sultan Thaha Saifuddin*.

Siregar, E. H. (2014). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak. *Program Studi Kepemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Indonesia, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 1, no. 1*.

Sumiani. (2008). Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan penyesuaian Sosial Pada Siswa kelas 1 SMKN 2 Malang. *Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.*

Suryandari, S. (2020, Januari). Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap kenakalan Remaja. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Vol. 4 No. 1*, 28.

Tua, M. R. (n.d.). Retrieved Maret Rabu, 2021, from ihttps://www.kajianpustaka.com/2013/04/pola-asuh orang-tua.html d

UII. (2021, Juni Selasa). *Kekerasan pada anak di masa pandemi covid-19 meningkat*. Dipetik Agustus Rabu, 2021, dari https://www.uii.ac.id/: https://www.uii.ac.id/kekerasan-pada-anak-di-masa-pandemi-covid-19-meningkat/

UII, T. P.-Q. (1999). *Qur'an Karim dan Terjemah Artinya.* Yogyakarta: UII Press.

UNICEF. (2020, Mei). *Situasi Anak Di Indonesia*. Dipetik September Kamis, 2021, dari https://www.unicef.org/: https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org.indonesia/files/2020-07/Situasi-Anak-di-Indonesia-2020.pdf

Uyuni, Y. R. (2019, Juni). Konsep Pola Asuh Orang Tua Dalam Perspektif Islam Terhadap Tumbuh Kembang anak dalam keluarga. *As-sibyan Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Prodi PBA UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, Vol. 4, No.1*, 1.

Yuli Dwi Setyowati, D. K. (2017). Pengaruh keispan menjadi Orang Tua dan Pola Asuh psikososial Terhadap Perkembangan Sosial Anak. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen, 10*(2), 97.

Yuliarti, L. (2021). Konsep Reward dan Punishment Dalam Mendidik Anak di Lingkungan Keluarga Menurut Perspektif Pendidikan islam. *Skripsi IAIN*, 56-57.

Yuni Fitriani, K. P. (2015). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Orang Tua Dalam Melakukan Kekerasan Verbal Terhadap Anak Usia Pra-Sekolah. *Jurnal Psikologi Undip, 14*(1), 83.

Yusdani. (2015). *Menuju Fiqh Keluarga Progresif.* Yogyakarta: Kaukaba.

Yusuf, R. N. (2019). 'Hubungan Antara Pola Asuh Permisif Dengan Kepercayaan Diri Remaja di SMP Negeri 35 Bandar Lampung. *Skripsi, Program Studi : Psikologi Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.

Zainuddin, M. (2017). *Ilmu Hadist Pengantar Ringkas.* Yogyakarta: PP. Al-Muhsin Press.

Zulhammi. (2016, September). Pola Asuh Orang Tua Dalam Mencegah Kriminalitas Pada Remaja Menurut Konsep Islam. *IAIN Imam Bonjol Padang, Jurnal Al-Qalb , Psikologi Islam, Jilid 8, Nomor 2*, 120-0121.



SITIHUMAIROH

Rangkasbitung, 25 Agustus 1999

Komp. PCI, Blok D 112 No. 22
Rt. 007/Rw. 004, Kel. Cibeber,
Kec. Cibeber, Cilegon, Banten

CONTACT ME

087812433082

may.humairoh

myhumairoh289@gmail.com

PENDIDIKAN

2006-2011	SDN Cibaga II
2011-2013	SMP Daarul Ishlah
2014-2017	SMA Daarul Ishlah
2017-2021	Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

PENGALAMAN ORGANISASI

2014-2017	Bagian Keamanan, Pengajaran, ibadah SMA Daarul Ishlah
2017-2018	Anggota Magang Himpunan Mahasiswa Ahwal Syakhshiyyah
2017-2018	Bagian Dokumentasi Komunitas Bakti Desa (KBD)

KEMAMPUAN

PROFESIONAL

- Bahasa Arab
- Bahasa Inggris
- Microsoft Word
- Microsoft Power Point
- Microsoft Excel
- Corel Draw
- fotografi